



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN POLIGAMI
STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA**

SKRIPSI

MUHAMMAD HAEKAL HASAN

0606080113

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN POLIGAMI
STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia


MUHAMMAD HAEKAL HASAN


0606080113

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Pengaturan Poligami: Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia,” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Haekal Hasan
NPM : 0606080113
Tanda Tangan : 
Tanggal : 1 Juli 2011



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga senantiasa saya harapkan, semoga selalu berlimpah kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Penulisan skripsi dengan judul **“Pengaturan Poligami: Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia”** dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, bersamaan dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang walau dalam kesibukannya, tetap dengan sabar memberikan nasihat, bantuan, serta bimbingan yang sungguh tak terhingga dan tak ternilai. Semoga beliau senantiasa diberi kemudahan dan kesuksesan dalam menempuh pendidikan strata tiga yang sedang beliau jalani.
2. Dewan Penguji Skripsi yang terdiri dari Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.; Bapak Suharnoko S.H., MLI.; Bapak Abdul Salam S.H., M.H.; dan Ibu Endah Hartati, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu maupun tenaganya untuk menguji skripsi ini, serta memberikan nilai tertinggi terhadap skripsi ini, setelah berhasil dipertahankan selama satu jam lamanya.
3. Bapak Ari Wahyudi, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis, yang telah banyak membantu serta membimbing, selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Segenap Staf Pengajar, Pimpinan, Pengurus serta Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu baik secara akademis maupun administratif.
5. Keluarga besar dari penulis, terutama kepada Ayahanda penulis, Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D., yang dengan cinta dan kesabarannya, memberikan wawasan baru kepada saya, mengenai etika penulisan suatu karya ilmiah, dan membantu serta membimbing penulisan skripsi ini. Kemudian

terutama pula kepada Ibunda penulis, Tjitjih Julihana Jusuf, A.Md., yang dengan luapan cintanya yang luar biasa, mendukung dan memberi nasihat yang begitu tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Serta terutama pula kepada Adik penulis, Sausan Aldis, yang dengan cinta dan candanya, terus membangkitkan semangat penulisan skripsi ini. Mereka senantiasa pula mendukung serta membantu saya, selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Maka kepada merekalah skripsi ini saya persembahkan.

6. Seluruh teman seperjuangan, Mahasiswa Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama kepada *bros*, Aldiano Fajara Dityo, Alvin Sukmana Ambary dan Muhammad Novandy Haroen, serta terutama pula kepada teman seperjuangan skripsi lima tahun, Lavie Daramarezkya.

Pada akhirnya, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlewat disebutkan, semoga Allah S.W.T. melimpahkan Rahmat dan Berkah-Nya atas kebaikan kalian. Dengan segala kerendahan hati, saya berharap semoga skripsi ini dapat selalu membawa manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga di Indonesia.

Juli 2011

Muhammad Haekal Hasan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haekal Hasan
NPM : 0606080113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tentang
Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)**, atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Pengaturan Poligami: Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan/atau mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta, dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal :

Yang menyatakan



(Muhammad Haekal Hasan)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Muhammad Haekal Hasan
NPM : 0606080113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tentang
Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat
Judul Skripsi : Pengaturan Poligami
Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia

Poligami yang sudah ada sejak lama dalam peradaban manusia, telah menjadi kontroversi yang menimbulkan perdebatan panjang di dunia, termasuk di Indonesia dan di Malaysia. Poligami kerap kali disalahpahami dan disalahgunakan dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia, telah melakukan pengaturan terhadap Poligami, dalam aturan hukum positif masing-masing negara. Penelitian ini berupaya untuk memperbandingkan pengaturan Poligami di kedua negara, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia meliputi pengaturan mengenai kebolehan melakukan Poligami dengan disertai oleh batasan-batasan tertentu. Terhadap pengaturan batasan-batasan ini, terdapat sejumlah persamaan yang disebabkan oleh kesamaan kebutuhan kedua negara, serta terdapat pula sejumlah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup masyarakat di kedua negara.

Kata kunci:

Poligami, Pengaturan Poligami, Perbandingan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRACT IN ENGLISH	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.5. Definisi Operasional.....	7
1.5.1. Sistem Hukum.....	7
1.5.2. Ketentuan Hukum Positif.....	8
1.5.3. Pengaturan	8
1.5.4. Poligami.....	8
1.5.5. Studi Komparatif.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	9

TINJAUAN UMUM SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA.....	11
2.1. Tinjauan Umum Sistem Hukum Keluarga di Indonesia.....	11
2.1.1. Pemerintahan di Indonesia.....	11
2.1.1.1. Lembaga Eksekutif	12
2.1.1.2. Lembaga Legislatif	13
2.1.1.3. Lembaga Yudikatif	14
2.1.2. Sejarah Umum Sistem Hukum Indonesia.....	14
2.1.3. Sistem Hukum Indonesia	16
2.1.4. Sistem Hukum Keluarga di Indonesia	22
2.2. Tinjauan Umum Sistem Hukum Keluarga di Malaysia.....	26
2.2.1. Pemerintahan di Malaysia.....	26
2.2.1.1. Lembaga Legislatif	29
2.2.1.2. Lembaga Eksekutif	31
2.2.1.3. Lembaga Yudikatif	33
2.2.2. Sejarah Umum Sistem Hukum Malaysia.....	34
2.2.3. Sistem Hukum Malaysia	36
2.2.4. Sistem Hukum Keluarga di Malaysia	42
PENGATURAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA	46
3.1. Pengaturan Poligami Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia.....	46
3.1.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
3.1.2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51
3.1.3. Kompilasi Hukum Islam.....	54

3.1.4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Setelah Melalui Perubahan oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.....	58
3.2. Pengaturan Poligami Menurut Ketentuan Hukum Positif di Malaysia	65
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA.....	77
4.1. Persamaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia	77
4.2. Perbedaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia	80
KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran	90
DAFTAR REFERENSI.....	91

DAFTAR LAMIPRAN

Bagan 1.	Pemerintahan Pusat di Indonesia.....	23
Bagan 2.	Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	23
Bagan 3.	Hukum Tertulis di Indonesia.....	24
Bagan 4.	Hukum Tidak Tertulis di Indonesia	24
Bagan 5.	Sistem Hukum Keluarga di Indonesia.....	25
Bagan 6.	Pemerintahan Persekutuan di Malaysia.....	43
Bagan 7.	Pemerintahan Negeri di Malaysia	43
Bagan 8.	Hukum Tertulis di Malaysia.....	44
Bagan 9.	Hukum Tidak Tertulis di Malaysia	44
Bagan 10.	Sistem Hukum Keluarga di Malaysia.....	45
Tabel 1.	Pengaturan Poligami di Indonesia.....	63
Tabel 2.	Pengaturan Poligami di Malaysia.....	75
Tabel 3.	Persamaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia.....	79
Tabel 4.	Perbedaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia.....	88

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beristri lebih dari seorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah **Poligami**, telah menjadi kontroversi yang menimbulkan perdebatan panjang di dunia, termasuk di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Perdebatan ini tidak terbatas pada agama tertentu, dan perlu diingat bahwa, Poligami memang bukan berasal dari suatu agama apapun, melainkan telah ada sejak lama di dalam peradaban manusia. Perdebatan sesungguhnya secara umum terpaku pada boleh atau tidaknya Poligami dilaksanakan, yang kemudian bercabang kepada perdebatan lainnya, seperti ukuran yang dipergunakan untuk menentukan kecakapan seorang pria untuk diperbolehkan melakukan Poligami.

Poligami sesungguhnya memiliki arti yang luas, yakni perkawinan seseorang dengan lebih dari satu orang pasangan dalam waktu yang bersamaan.¹ Poligami kemudian terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yakni **Poligini**, yang merupakan perkawinan seorang **pria** dengan **lebih dari satu** orang **wanita** dalam waktu bersamaan, dan **Poliandri**, yang merupakan perkawinan seorang **wanita** dengan **lebih dari satu** orang **pria** dalam waktu bersamaan.²

¹ Sebagaimana pengertian dari kata **Poligami** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni “sistem perkawinan yg salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dl waktu yg bersamaan.”

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III,” <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 29 Maret 2010.

² Sebagaimana pengertian dari kata **Poligini** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni “sistem perkawinan yg membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sbg istrinya dl waktu

Indonesia dan Malaysia, dua negara yang bertetangga ini, memperbolehkan pelaksanaan Poligami bagi warga negaranya, dengan aturan dan batasan tertentu. Pengaturan mengenai Poligami ini, dilakukan oleh kedua negara, karena kerap kali terjadi kesalahpahaman dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak.³

Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan secara demografis, mayoritas penduduk di Indonesia terdiri atas etnis Jawa yang beragama Islam,⁴ sedangkan di Malaysia, mayoritas penduduk terdiri atas etnis Melayu yang beragama Islam.⁵ Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia,⁶ dan di

yg bersamaan,” serta pengertian dari kata **Poliandri**, yakni “sistem perkawinan yg membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dr satu orang dl waktu yg bersamaan.”

Ibid.

³ Sebagaimana pendapat dari Taufiqurrohman, “Makna pengawasan hakim terhadap Poligami ini adalah untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, penyalahgunaan hak, karena seringkali seorang suami melakukan Poligami sesuka hatinya.”

Lihat Taufiqurrohman, “Proses Pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam” (Tesis Magister Hukum., Universitas Indonesia, 1993), hal. 213-214;

Sebagaimana pula pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Campurtangan Mahkamah Syariah dalam memberi kebenaran Poligami dibuat kerana masyarakat sendiri yang gagal untuk menjaga kebaikan Poligami sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.”

Lihat pula Raihanah Abdullah (a), “Poligami di Malaysia”, *Jurnal Syariah* 5, bilangan 2 (1997), hal. 171.

⁴ Central Intelligence Agency (a), “The World Factbook: Indonesia,” Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>, diakses pada 10 Maret 2011.

⁵ Central Intelligence Agency (b), “The World Factbook: Malaysia,” Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html>, diakses pada 10 Maret 2011.

⁶ “.... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

lain pihak, ideologi Islam merupakan pandangan hidup bagi bangsa Malaysia.⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah unifikasi hukum keluarga di Indonesia,⁸ dan merupakan salah satu peraturan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Poligami. Sedangkan di Malaysia pengaturan mengenai Poligami salah satunya terdapat di dalam *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan)* 1984.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan *Akta Undang-undang Keluarga Islam* 1984, selain bersama-sama memiliki pengaturan mengenai Poligami di dalamnya, memiliki pula perbedaan yang menarik, seperti adanya pengaturan di dalam *Akta Undang-undang Keluarga Islam* 1984, mengenai kewajiban seseorang untuk mendapatkan putusan *Mahkamah Syariah* sebelum dapat melakukan Poligami, dan **tidak adanya** kewajiban mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri, yang berarti penilaian dari *Mahkamah Syariah* adalah dasar utama bagi seseorang untuk dapat melakukan Poligami di Malaysia.⁹

Dilain pihak, yakni di Indonesia, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, memang ada kewajiban yang serupa, yaitu kewajiban seseorang untuk

Indonesia (a), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Alinea ke-4.

⁷ “Islam is the religion of the federation;...”

Malaysia (a), *Federal Constitution of Malaysia*, Article 3(1).

Sebagai konsekuensi Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang mengedepankan ideologi Islam, demi melindungi golongan minoritasnya, terdapat sebuah landasan filosofis nasional yang dinamakan sebagai *Rukun Negara*, yang digunakan pula sebagai landasan filosofis bagi kehidupan pluralistis bangsa Malaysia.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai upaya unifikasi di bidang hukum keluarga merupakan pendapat dari Prof. Hazairin. Disampaikan oleh Prof. Wahyono Darmabrata dalam diskusi panel “*Evaluasi 35 Tahun Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁹ “Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh (Poligami), kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah,...”
Malaysia (b), *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan)* 1984, Seksyen 23 (1).

mendapatkan izin dari pengadilan sebelum dapat melakukan Poligami,¹⁰ namun terdapat perbedaan pada **adanya** kewajiban mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri,¹¹ yang berarti sesungguhnya persetujuan dari istri atau para istri-lah yang menjadi dasar utama bagi seseorang untuk dapat melakukan Poligami di Indonesia.

Penilaian dari *Mahkamah Syariah*, dengan hasil akhir yang berupa putusan pengeluaran izin, sebagai dasar berpoligami di Malaysia, mengakibatkan perbedaan menarik lain, yakni pengaturan mengenai pemidanaan yang cukup berat terhadap seseorang yang berpoligami tanpa izin dari *Mahkamah Syariah*,¹² yakni dengan ancaman hukuman pidana berupa denda tidak lebih dari RM 1000 (satu ribu ringgit), atau penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan, atau bahkan keduanya sekaligus. Di Indonesia juga terdapat ancaman hukuman pidana terhadap seseorang yang berpoligami tanpa izin pengadilan, namun ancamannya jauh lebih kecil, hanya berupa pidana denda setinggi-tingginya sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹³

¹⁰ “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan,....”

Indonesia (b), *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat (1).

¹¹ “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Ibid., Pasal 3 ayat (2).

¹² “Seseorang lelaki, berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

Malaysia (b), *op. cit.*, Seksyen 123.

¹³ “Barangsiapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).”

Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 45 ayat (1) huruf a.

Persamaan dan perbedaan diatas, baru menunjukkan sedikit dari sejumlah persamaan dan perbedaan menarik lainnya, yang akan didapat apabila dilakukan penelitian, terhadap pengaturan Poligami di dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dan di Malaysia. Dan demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Penulis memandang metode penelitian perbandingan hukum adalah metode yang paling tepat dalam melakukan penelitian ini. Mengingat perbandingan hukum dapat mengungkap persamaan dan perbedaan, serta sebab-sebab yang menjadi latar belakang, persamaan dan perbedaan tersebut, yang kemudian akan memudahkan pemahaman penulis serta pembaca.¹⁴

Selama penulis melakukan studi literatur, penulis menemukan minimnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa strata satu mengenai perbandingan hukum. Hal ini juga menambah motivasi penulis untuk melakukan studi komparatif mengenai pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian mengenai permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Poligami menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dan di Malaysia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai Poligami dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dan di Malaysia?

¹⁴ Sebagaimana pendapat H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah mengenai manfaat perbandingan hukum, yakni “Perbandingan hukum dapat mengungkapkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan dari berbagai sistem hukum yang diperbandingkan berikut sebab-sebab yang menjadi latar belakang (*background*) dari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tersebut. Hal tersebut dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang sistem-sistem hukum yang sedang diteliti,”

Lihat H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hal. 31.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk mengungkap persamaan dan perbedaan pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, serta sebab-sebab yang menjadi latar belakang, atas persamaan dan perbedaan tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran yang mudah dimengerti kepada para pembaca, mengenai pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia.

1.4. Metode Penelitian

Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif,¹⁵ dan dengan metode komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandingan hukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuan hukum di Indonesia dan di Malaysia.

Data yang digunakan untuk penelitian yuridis normatif-komparatif ini adalah data sekunder.¹⁶ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan terhadap data sekunder adalah metode kualitatif, yaitu penilaian objektif penulis yang menghasilkan data

¹⁵ “Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa.”

Lihat Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 68.

¹⁶ “**Data sekunder adalah** data yang diperoleh dari kepustakaan.”

Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 25.

deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang seteliti mungkin tentang pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia.¹⁷

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum positif dari Indonesia dan Malaysia yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai Poligami.

Untuk mendukung bahan hukum primer tersebut, diperlukan pula bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, skripsi dan tesis yang sesuai dengan tema penelitian ini. Dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus bahasa Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia, Indonesia-Melayu, Melayu-Indonesia, serta kamus istilah hukum.

1.5. Definisi Operasional

1.5.1. Sistem Hukum

Hukum memiliki definisi yang begitu banyak dan luas. Salah satunya, hukum dapat diartikan sebagai tata hukum, yakni struktur yang menyeluruh, yang meliputi perangkat aturan-aturan hukum.¹⁹ Struktur yang menyeluruh yang

¹⁷ “Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis”

Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hal. 250.

¹⁸ “**Bahan hukum primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. **Bahan hukum tersier** adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dalam penelitian ini.”

Lihat *Ibid.*, hal. 52; Serta lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 33.

¹⁹ Sebagaimana pendapat dari Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, “Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum”

meliputi perangkat aturan-aturan hukum inilah yang kemudian membentuk sebuah sistem, yang disebut sebagai Sistem Hukum.

1.5.2. Ketentuan Hukum Positif

Suatu ketentuan dari aturan hukum yang berlaku secara tertulis, merumuskan hubungan yang pantas dan diharapkan antara fakta sosial dengan hukum.²⁰ Hubungan tersebut hanya berlaku pada tempat serta waktu tertentu.²¹ Keberlakuan hubungan inilah, yang kemudian dapat mendefinisikan ketentuan hukum positif, yakni sebagai ketentuan di dalam aturan hukum tertulis yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu.

1.5.3. Pengaturan

Istilah pengaturan digunakan, untuk memberikan definisi atas proses mengatur suatu hal. Istilah pengaturan juga digunakan pula untuk memberikan definisi atas ketentuan mengenai suatu hal yang telah diatur melalui proses tersebut.

1.5.4. Poligami

Sesuai uraian sebelumnya, istilah Poligami dalam skripsi ini merujuk pada poligini. Istilah Poligami digunakan karena lebih dikenal masyarakat.

Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 3.

²⁰ Sebagaimana pendapat dari Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, “Suatu kaidah hukum yang berlaku, sebenarnya merumuskan suatu hubungan (yang pantas) antara fakta hukum dengan akibat hukum”

Lihat Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 3.

²¹ Sebagaimana pula pendapat dari Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, “Hukum Positif, sebagaimana dinyatakan di muka, senantiasa dikaitkan dengan tempat tertentu, dan waktu tertentu,”

Lihat *Ibid.*, hal. 4.

1.5.5. Studi Komparatif

Studi Komparatif atau dapat dikatakan pula sebagai Studi Perbandingan, merupakan metode penelitian dari banyak cabang ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu hukum. Studi komparatif di dalam ilmu hukum dinamakan dengan istilah Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum dilakukan dengan jalan memperbandingkan hukum dari berbagai negara, daerah, atau golongan warga negara dari suatu zaman tertentu.²² Perbandingan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan membandingkan pengaturan Poligami dalam aturan hukum positif sebagai bagian dari sistem hukum di negara Indonesia dan di negara Malaysia.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan menuntun pada penjelasan yang berkelanjutan sampai pada kesimpulan dalam penelitian ini. Dalam Bab 1, pembahasan dilakukan dengan membangun konsep dan tujuan bagi penelitian ini. Adapun Bab 1 terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Kemudian dalam Bab 2, akan dibahas mengenai tinjauan umum atas sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan di Malaysia, yang meliputi pembahasan mengenai pemerintahan, sejarah umum dari sistem hukum, sistem hukum itu sendiri, serta sistem Hukum Keluarga dari masing-masing negara.

Lalu pada Bab 3, akan dibahas mengenai pengaturan atas Poligami di dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dan di Malaysia. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh mengenai aturan dan batasan mengenai Poligami di masing-masing negara.

²² Sebagaimana pendapat dari H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, “.... suatu ilmu pengetahuan yang memperbandingkan hukum secara keseluruhan dari berbagai negara atau daerah atau golongan warga negara dari suatu zaman tertentu,”

Lihat H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit.*, hal. 7.

Maka pada Bab 4, setelah mengetahui bagaimana sistem Hukum Keluarga secara umum di Indonesia dan di Malaysia, serta bagaimana pengaturan atas Poligami di Indonesia dan di Malaysia, akan dibahas mengenai persamaan dan perbedaan dalam pengaturan Poligami di kedua negara, serta sebab-sebab yang menjadi latar belakang persamaan dan perbedaan tersebut.

Akhirnya, setelah memberikan pembahasan mengenai penelitian ini, yang dimulai dari Bab 1 sampai dengan Bab 4, Bab terakhir, yakni pada Bab 5 dari penulisan penelitian ini akan berisikan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB 2

TINJAUAN UMUM SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA

2.1. Tinjauan Umum Sistem Hukum Keluarga di Indonesia

2.1.1. Pemerintahan di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara Kesatuan,²³ yang berbentuk Republik,²⁴ dan dengan sistem pemerintahan Presidensial.²⁵ Wilayah Indonesia secara administratif terbagi dalam 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, yaitu provinsi Aceh; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Kepulauan Riau; Jambi; Sumatera Selatan; Kepulauan Bangka-Belitung; Bengkulu; Lampung; Jakarta; Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah; Yogyakarta; Jawa Timur; Bali; Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Gorontalo; Sulawesi Tengah; Sulawesi Barat;

²³ Menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, “**Negara Kesatuan** adalah negara yang kekuasaannya terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas.”

Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 282.

²⁴ Masih menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, “**Republik** adalah bentuk negara yang terjelma dari kekuasaan rakyat.”

Ibid., hal. 280.

²⁵ Kembali menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, “**Presidensial** adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).”

Ibid., hal. 311.

Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Maluku; Maluku Utara; Papua Barat; Papua.

Secara administratif, setiap Provinsi ini terbagi dalam wilayah yang lebih kecil yaitu Kabupaten atau Kota, dan kemudian terbagi lebih kecil lagi dalam wilayah Kecamatan, dan yang terakhir kali terbagi lagi dalam wilayah terkecil yaitu Kelurahan atau Desa.

Pemerintahan di Indonesia terdapat pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat Pusat dan pada tingkat Daerah. Kekuasaan negara di Indonesia, dibagi dalam tiga cabang, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.²⁶

2.1.1.1. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif pada tingkat Pusat dipegang oleh seorang Presiden, yang bertindak sebagai Kepala Negara, sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.²⁷ Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional,²⁸ dan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.²⁹

Sedangkan pada tingkat Daerah, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang Gubernur di wilayah Provinsi, dan oleh seorang Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota, yang keduanya tidak memiliki hubungan subordinasi,³⁰ dan sama-sama bertindak sebagai Kepala Daerah.³¹ Gubernur dan

²⁶ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Bagan 1 mengenai Pemerintahan Pusat di Indonesia, serta lihat pula lampiran Bagan 2 mengenai Pemerintahan Daerah di Indonesia, pada halaman 24.

²⁷ “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”
Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 4 (1).

²⁸ “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
Ibid., Pasal 6A.

²⁹ “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, ...”
Ibid., Pasal 7.

³⁰ **Hubungan subordinasi** adalah hubungan kerja antara atasan dengan bawahan.

³¹ Ayat (1): “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.”

Bupati/Walikota juga dipilih langsung oleh rakyat, melalui Pemilu di masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota,³² dan juga dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.³³

2.1.1.2. Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif pada tingkat Pusat dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³⁴ Seperti halnya Presiden, anggota-anggota dari DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, dan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.³⁵

Sedangkan pada tingkat Daerah, kekuasaan Legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.³⁶ Seperti halnya Gubernur dan Bupati/Walikota, Anggota DPRD

Ayat (2): “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.”

Indonesia (d), *Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 24 ayat (1) dan (2).

³² “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”
Ibid., Pasal 24 ayat (5).

³³ “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”
Ibid., Pasal 110 ayat (3).

³⁴ Lembaga lain yang kelebagaannya serupa dengan DPR (sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat), yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tidak termasuk lembaga legislatif, karena hanya DPR yang memiliki kewenangan membahas dan membentuk Undang-undang. Hal ini penulis dasarkan pada pendapat dari Makmur Amir S.H. M.H., dalam perkuliahan beliau, “Lembaga Perwakilan Rakyat”, yang berpendapat bahwa, “Indonesia menggunakan sistem unikameral karena pembuatan, pembahasan, dan pengesahan Undang-undang hanya dilakukan oleh DPR”.

³⁵ Lihat Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomosari, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 156-157 dan 179-180.

³⁶ “DPRD memiliki fungsi legislasi,”
Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 41.

Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh rakyat, melalui Pemilu di masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan juga dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.³⁷

2.1.1.3. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif di Indonesia diselenggarakan oleh 2 (dua) sistem peradilan yang berlangsung secara paralel, yaitu yang pertama oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang berada dibawahnya, dan yang kedua oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸ Terdapat 2 (dua) tingkatan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yang terbagi pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, utamanya mengadili perkara Pidana, Perdata, Perdata Agama Islam, Tata Usaha Negara, dan Militer.³⁹ Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan tunggal, yang utamanya mengadili perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).⁴⁰

2.1.2. Sejarah Umum Sistem Hukum Indonesia

Sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara, Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang begitu kaya, tidaklah luput dari penjajahan. Selama hampir 350 tahun Indonesia menjadi jajahan Belanda, serta selama 3

³⁷ Lihat Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomosari, *Op. Cit.*, hal. 210-220 dan 221-222.

³⁸ “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya,, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 24 ayat (2).

³⁹ “.... Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,”
Ibid.

⁴⁰ “Mahkamah Konstitusi berwenang,, menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,”
Ibid., Pasal 24C ayat (1).

tahun menjadi jajahan Jepang.⁴¹ Dengan lamanya masa penjajahan, Belanda membawa pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan di Indonesia, termasuk pada bidang Hukum.⁴²

Sebelum masa penjajahan Belanda, daerah-daerah di Indonesia pada umumnya memiliki aturan-aturan hukum tersendiri yang tidak tertulis, berupa aturan Hukum Agama dan Hukum Adat, dan Hukum adat ini memang banyak mendapat pengaruh dari agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia saat itu.⁴³ Setelah dimulainya masa penjajahan Belanda, kehidupan hukum mengalami perubahan, meskipun perubahan ini tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat asli Indonesia, karena Pemerintahan Penjajahan Belanda, membedakan penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera, dan golongan Timur Asing, dan terhadap Golongan Bumiputera inilah yang masyarakat asli Indonesia termasuk di dalamnya, bagi mereka tetap berlaku hukum adat.⁴⁴ Perubahan kehidupan hukum ini terlihat jelas, yakni dengan berlakunya suatu Undang-undang Dasar dan Peraturan Perundang-

⁴¹ Lihat Charles A. Gimon, "Sejarah Indonesia: An Online Timeline of Indonesian History", Gimonca, <http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml>, diakses pada 26 Maret 2011.

⁴² Sebagaimana pendapat dari Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, "Tata hukum yang diciptakan oleh pemerintah penjajahan Belanda itulah yang ternyata banyak mempengaruhi kehidupan hukum Indonesia yang sampai saat ini masih terasakan." Lihat Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 13.

⁴³ Masih sebagaimana pendapat dari Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, "Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1956 di Indonesia, hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat. Di beberapa daerah, hukum adat tersebut banyak dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu." *Ibid.*

⁴⁴ Juga sebagaimana pendapat dari Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, "Pemerintah Hindia Belanda membedakan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS (golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi/bumiputera. bagi golongan Timur Asing dan pribumi berlaku hukum perdata adat masing-masing." *Ibid.*, hal. 18-19.

undangan lain dibawahnya, yang sebelum masa penjajahan, tidak ditemukan hal demikian.⁴⁵ *Regerings Reglement* adalah Undang-undang Dasar yang berlaku pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian digantikan posisinya pada tahun 1926 oleh *Indische Staatsregeling*. Dibawahnya terdapat peraturan perundang-undangan yang hirarkis, yaitu *Wet*, atau biasa dikenal dengan istilah Undang-undang, kemudian *Koninklijk Besluit*, berupa keputusan Raja, dan yang terakhir *Ordonantie*, berupa peraturan yang dikeluarkan Badan-badan Pemerintahan Penjajahan Belanda di Indonesia.

Sistem hukum dengan hirarki peraturan perundang-undangan seperti pada masa penjajahan Belanda ini, terwariskan sampai masa sekarang. Indonesia dewasa ini masih menganut hirarki demikian, sehingga di Indonesia masih menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental atau yang biasa dikenal dengan istilah *Civil Law System*, atau dewasa ini di Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Hukum Barat,⁴⁶ dan selain sistem hukum tersebut, di Indonesia pun masih tetap berlaku Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Agama, yang terakhir ini berupa Sistem Hukum Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.⁴⁷

2.1.3. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia terdiri atas hukum yang berbentuk tertulis dan hukum yang berbentuk tidak tertulis.⁴⁸ Hukum tertulis di dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas peraturan perundang-undangan yang keberadaan dan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 15.

⁴⁶ Istilah Sistem Hukum Barat akan lebih digunakan dalam penelitian ini, dengan maksud mengacu pada Sistem Hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System*.

⁴⁷ Sebagaimana pendapat dari Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, “Dewasa ini Hukum Nasional Indonesia berada dalam keadaan pluralism tersebut, yaitu berlaku sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.”

Lihat Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Op. Cit.*, hal.

⁴⁸ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Bagan 3 mengenai Hukum Tertulis di Indonesia, serta lihat pula lampiran Bagan 4 mengenai Hukum Tidak Tertulis di Indonesia, pada halaman 25.

keberlakuannya, tertata secara hirarkis, dan mendapat pengaruh begitu besar dari Sistem Hukum Barat. Sedangkan hukum tidak tertulis di dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas Hukum Kebiasaan, Hukum Islam, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.⁴⁹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tata urutan keberlakuan secara hirarkis. Hirarki peraturan perundang-undangan ini ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Indonesia;⁵⁰
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU). Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, yang dibentuk oleh DPR, dan dengan pengesahan oleh Presiden.⁵¹ Sedangkan PERPU ditetapkan oleh Presiden, untuk mengisi kekosongan undang-undang, dalam keadaan darurat;⁵²

⁴⁹ Lihat Alamo D. Laiman, et. al., "The Indonesian Legal System and Legal Research", New York University School of Law, <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Indonesia.htm>, diakses pada 31 Maret 2011.

⁵⁰ Menurut pendapat Prof. Maria Farida Indrati, UUD 1945 tidak tepat untuk dikategorikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, karena sebagai konstitusi negara, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan filosofis dan norma dasar bagi negara, sehingga bukan merupakan norma yang konkrit selayaknya suatu peraturan perundang-undangan. Lihat Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 99-100.

⁵¹ Sebagaimana pendapat dari Prof. Maria Farida Indrati, "Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan Presiden" *Ibid.*, hal. 186.

⁵² Juga sebagaimana pendapat dari Prof. Maria Farida Indrati, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden dalam "hal ikhwal kegentingan yang

c. Peraturan Pemerintah (PP).

PP ditetapkan oleh Presiden, untuk membantu pelaksanaan Undang-undang;⁵³

d. Peraturan Presiden (PERPRES).

PERPRES dibentuk oleh Presiden, untuk memenuhi kebutuhan pemerintahannya, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi;⁵⁴

e. Peraturan Daerah (PERDA).

PERDA dibentuk oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan dengan pengesahan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, namun pembahasan dan persetujuan PERDA, dilakukan bersama oleh DPRD dengan Gubernur atau Bupati/Walikota.⁵⁵

Hukum tidak tertulis di Indonesia, ditetapkan oleh negara sebagai sumber hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000.⁵⁶ Dalam hukum tidak tertulis, tidak terdapat suatu tata urutan hirarkis seperti halnya hukum tertulis.

Kebiasaan masyarakat di Indonesia diakui sebagai hukum tidak tertulis. Namun tidak semua kebiasaan ini diakui, hanya nilai-nilai yang hidup di

memaksa” yang harus segera diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan Undang-undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam.”

Ibid., hal. 191.

⁵³ “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (2).

⁵⁴ Sebagaimana pendapat dari Prof. Maria Farida Indrati, “.... apabila Presiden hendak mengatur dengan jalur eksekutif, dapat dilaksanakan dengan pembentukan suatu Keputusan Presiden atau sekarang disebut Peraturan Presiden.”

Lihat Maria Farida Indrati, *Op. Cit.*, hal. 198-199.

⁵⁵ “DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.”

Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 42 ayat (1)(a).

⁵⁶ Lihat Alamo D. Laiman, et. al., *Op. Cit.*

masyarakat, yang dilakukan terus-menerus, serta diyakini bahwa nilai-nilai tersebut wajib dijalankan dan memiliki sanksi apabila dilanggarlah, yang diakui sebagai Hukum Kebiasaan.⁵⁷

Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, begitu mempengaruhi kehidupan warga negaranya sejak lama.⁵⁸ Syariat agama Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad, menjadi dasar bagi Hukum Islam, dan diakui sebagai hukum tidak tertulis di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia hanya membidangi permasalahan tertentu, yang berkaitan dengan bidang perdata dan perdagangan. Khusus di Provinsi Aceh, Hukum Islam juga membidangi permasalahan pidana, bahkan mempengaruhi pula penyelenggaraan pemerintahannya.⁵⁹ Permasalahan di bidang perdata mencakup permasalahan keluarga dan harta benda bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Sedangkan permasalahan di bidang perdagangan mencakup permasalahan perbankan dan asuransi yang berdasarkan syariat Islam.

Hukum Adat di Indonesia, berasal dari setiap aturan dan kebiasaan⁶⁰ suku-suku pribumi di Indonesia.⁶¹ Aturan dan kebiasaan adat ini sejak lama diakui

⁵⁷ Pengertian ini didasarkan atas penjelasan mengenai pengertian Kebiasaan, dari Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., dalam perkuliahan beliau, “Pengantar Ilmu Hukum”.
Ibid.

⁵⁸ Sebagaimana pendapat dari Imam Hardjono, “Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk Indonesia.” Lihat Imam Hardjono, “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum,” SUHUF, Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 20, No. 1 (2008): hal 4.

⁵⁹ Lihat Alamo D. Laiman, et. al., *Op. Cit.*

⁶⁰ Kebiasaan adat berbeda dengan Hukum Kebiasaan, dimana kebiasaan adat berasal dari tradisi masyarakat, sesuai dengan kehendak dari nenek moyang, sedangkan Hukum Kebiasaan berasal dari kontrak sosial masyarakat. Hal ini didasarkan pula atas penjelasan mengenai perbedaan keduanya, dari Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., dalam perkuliahan beliau, “Pengantar Ilmu Hukum”.

⁶¹ Sebagaimana pendapat dari Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Hukum Adat berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, Hukum Adat pada hakekatnya

sebagai hukum tidak tertulis, dan disebut sebagai Hukum Adat, yang termasuk dalam sistem hukum nasional.⁶² Hukum Adat di Indonesia membidangi permasalahan adat yang berkaitan dengan keluarga, pertanahan, dan pidana.⁶³

Yurisprudensi adalah, putusan pengadilan yang telah dianggap berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan yang tidak lagi terdapat upaya banding⁶⁴ terhadapnya.⁶⁵ Di Indonesia, Yurisprudensi diakui sebagai hukum tidak tertulis. Yurisprudensi di Indonesia hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, namun hakim tetap diperbolehkan untuk mendasarkan putusannya berdasarkan Yurisprudensi.

Sebagai negara yang mendapat begitu banyak pengaruh dari Sistem Hukum Barat, hukum tertulis di Indonesia, memiliki keberlakuan yang begitu kuat dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Hal ini berkaitan dengan Aliran (Ajaran) Filsafat Hukum yang begitu mempengaruhi Sistem Hukum Barat, yakni

adalah hukum yang lingkungannya adalah bagi masyarakat tradisional yang merefleksikan norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut,”

Lihat Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 35.

⁶² Juga sebagaimana pendapat dari Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Negara kepulauan Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan berbagai macam suku yang masing-masing memiliki aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan sendiri,”
Ibid., hal. 33-34.

⁶³ Kembali sebagaimana pendapat dari Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “.... hukum adat dapat digolongkan dalam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Agraria, dan Hukum Pidana.”
Ibid., hal. 36-40.

⁶⁴ Banding dalam kalimat ini tidak hanya terbatas pada upaya “banding” yang dikenal di dalam Hukum Acara Peradilan di Indonesia, namun mencakup seluruh upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, sebagaimana terjemahan bebas dari kata “*Appeal*” dalam bahasa Inggris, kedalam bahasa Indonesia, yaitu banding.

⁶⁵ Sebagaimana pendapat dari Alamo D. Laiman, et. al., “Court decisions commonly referred to as jurisprudence, or case law, or judge made law do not have a binding power other than for the persons or parties being subjected to the decision.”
Lihat Alamo D. Laiman, et. al., *Op. Cit.*

Aliran Positivisme Hukum, sehingga hukum yang dianggap utama adalah hukum tertulis.⁶⁶ Keberlakuan hukum tidak tertulis hanyalah sebagai komplemen bagi hukum tertulis, dan berlaku hanya apabila tidak bertentangan dengan hukum tertulis.

Para Hakim di Pengadilan oleh undang-undang diperbolehkan untuk memutus perkara, baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.⁶⁷ Hanya saja dalam memutus suatu perkara, para hakim di Indonesia, lebih memilih untuk menemukan hukum dengan cara, menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengingat pengaruh yang begitu besar dari Aliran Positivisme Hukum, dalam Sistem Hukum Barat yang dianut Indonesia. Sehingga para Jaksa Penuntut Umum, dan para Penasihat Hukum pun, lebih memilih untuk mendasari argumentasi (pendapat) hukum mereka pada hukum tertulis.

2.1.4. Sistem Hukum Keluarga di Indonesia

Di Indonesia, telah terdapat suatu unifikasi Hukum Keluarga,⁶⁸ yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selaku hukum tertulis yang mencakup

⁶⁶ Sebagaimana pendapat dari H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, “**Aliran Positivisme Hukum** beranggapan bahwa, produk-produk legislatif apalagi yang berbentuk kodifikasi merupakan satu-satunya sumber hukum, diluar kodifikasi atau undang-undang tidak ada hukum.”

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit.*, hal. 75-78.

⁶⁷ “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Indonesia (e), *Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 ayat (1).

⁶⁸ Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1 sebelumnya, hal ini didasarkan atas pendapat dari Prof. Hazairin, yang disampaikan oleh Prof. Wahyono Darmabrata dalam diskusi panel “*Evaluasi 35 Tahun Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



mengenai seluruh permasalahan di bidang Hukum Keluarga.⁶⁹ Keberlakuan undang-undang ini menggantikan segala ketentuan mengenai Hukum Keluarga, yang sebelumnya diatur oleh produk peraturan perundang-undangan dari masa penjajahan Belanda, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran.⁷⁰


Meski telah terdapat unifikasi Hukum Keluarga, Hukum Islam dan Hukum Adat yang mengatur mengenai Hukum Keluarga, tetap diakui dan berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis, bagi golongan warga negara tertentu, yakni Hukum Islam bagi warga negara beragama Islam, dan Hukum Adat bagi warga negara yang masih memegang teguh adatnya.⁷¹

⁶⁹ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Bagan 5 mengenai Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, pada halaman 26.


⁷⁰ “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”
Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 66.

⁷¹ Mengenai Perkawinan, Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa, selain harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, suatu perkawinan adalah sah bila sesuai pula dengan Hukum Agama dan Kepercayaan. Hal ini turut pula meligitimasi tetap diakui dan berlakunya Hukum Islam dan Hukum Adat, sebagai Hukum Keluarga yang tidak tertulis.

Bagan 1. Pemerintahan Pusat di Indonesia**Bagan 2. Pemerintahan Daerah di Indonesia**

Bagan 3. Hukum Tertulis di Indonesia**Bagan 4. Hukum Tidak Tertulis di Indonesia**

Bagan 5. Sistem Hukum Keluarga di Indonesia



2.2. Tinjauan Umum Sistem Hukum Keluarga di Malaysia

2.2.1. Pemerintahan di Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara Federasi,⁷² yang berbentuk Monarki Konstitusional,⁷³ dan dengan sistem pemerintahan Parlementer.⁷⁴ Secara administratif, wilayah Malaysia terbagi menjadi 13 (tiga belas) *States*, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Negeri*, dan 3 (tiga) *Federal Territories*, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Wilayah Persekutuan*.⁷⁵ *Negeri* di Malaysia terdiri atas *Negeri Johor*; *Kedah*; *Kelantan*; *Melaka*; *Negeri Sembilan*; *Pahang*; *Perak*; *Perlis*; *Pulau Pinang*; *Sabah*; *Sarawak*; *Selangor*; dan *Terengganu*. *Wilayah Persekutuan* di Malaysia terdiri atas *Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*; *Labuan*; dan *Putrajaya*.

Secara administratif, setiap *Negeri* dan *Wilayah Persekutuan* dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil yang disebut sebagai *Daerah*. Dan setiap *Daerah* dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai

⁷² Menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, “**Negara Federasi** adalah negara yang kekuasaannya terbagi antara Negara Bagian dan Pemerintahan Federal. Kekuasaan asli ada di Negara Bagian sebagai badan hukum negara yang bersifat sendiri-sendiri yang secara bersama-sama membentuk Pemerintahan Federal dengan batas-batas kekuasaan yang disepakati bersama oleh negara-negara bagian dalam Konstitusi Federal.”
Lihat Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 282.

⁷³ Masih menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, “**Monarki** adalah bentuk negara yang terjelma dari kekuasaan yang datang secara turun temurun dari raja atau ratu kepada putera/puteri mahkotanya.”
Ibid., hal. 280.

⁷⁴ Kembali menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, “**Parlementer** adalah sistem pemerintahan yang terdapat pembedaan tegas antara jabatan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) Dalam praktik, kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh raja, ratu, presiden ataupun sebutan lain sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara yang bersangkutan. Sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri (*prime minister*)”
Ibid., hal. 312.

⁷⁵ Istilah *Negeri* dan *Wilayah Persekutuan*, akan lebih digunakan dalam penelitian ini.

Mukim. Khusus di wilayah Malaysia Timur, *Daerah* bukanlah pembagian langsung dari *Negeri* ataupun *Wilayah Persekutuan*, namun *Negeri* terlebih dahulu dibagi menjadi wilayah yang dinamakan *Bahagian*, baru kemudian *Bahagian* dibagi ke dalam *Daerah*, dan terakhir dibagi menjadi *Mukim*.

Kerajaan di Malaysia, terdapat pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat *Federal* (pusat), yang disebut sebagai tingkat *Persekutuan*, dan pada tingkat *State* (daerah),⁷⁶ yang disebut sebagai tingkat *Negeri*.⁷⁷ Pada tingkat *persekutuan*, kerajaan dikepalai oleh seorang Raja, yang disebut sebagai *Raja Yang di-Pertuan Agong*, yang bertindak sebagai Kepala Negara, dan sebagai Kepala Agama Islam pada tingkat *persekutuan*, termasuk bagi seluruh *wilayah persekutuan*, serta bagi *negeri* yang tidak memiliki Raja.⁷⁸

Sedangkan pada tingkat *negeri*, kerajaan masing-masing *negeri*, dikepalai oleh seorang Raja pula, yang disebut sebagai *Sultan*, kecuali pada *Negeri Perlis* yang disebut sebagai *Raja*, dan pada *Negeri Sembilan* yang disebut sebagai *Yang di-Pertuan Besar*, yang kesemuanya bertindak sebagai Kepala *Negeri*, dan sebagai Kepala Agama Islam bagi masing-masing *negerinya*.

⁷⁶ Khusus dalam kalimat ini, kata daerah yang dimaksud adalah kata daerah dalam bahasa Indonesia, bukan istilah *daerah*, yang digunakan sebagai istilah pembagian wilayah Malaysia dalam bahasa Melayu.

⁷⁷ Dikarenakan latar belakang sejarah dan pembentukannya, maka tidak terdapat Kerajaan pada seluruh *wilayah persekutuan* dan 4 (empat) *negeri*, yakni Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak.

⁷⁸ "There shall be a Supreme Head of the Federation, to be called the Yang di-Pertuan Agong,"
Malaysia (a), *Op. Cit.*, Article 32(1).

"In every State other than States not having a Ruler the position of the Ruler as the Head of the religion of Islam in his State in the manner and to the extent acknowledged and declared by the Constitution of that State, and, subject to that Constitution, all rights, privileges, prerogatives and powers enjoyed by him as Head of that religion, are unaffected and unimpaired; but in any acts, observances of ceremonies with respect to which the Conference of Rulers has agreed that they should extend to the Federation as a whole each of the other Rulers shall in his capacity of Head of the religion of Islam authorize the Yang di-Pertuan Agong to represent him."
Ibid., Article 3(1).

Bagi *negeri* yang tidak memiliki Raja, yaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak, *Raja Yang di-Pertuan Agong* menunjuk seseorang untuk menjadi *Yang di-Pertua Negeri*, sebagai Kepala *Negeri* selayaknya seorang Raja pada *negeri* lain, dan memegang jabatannya selama 4 (empat) tahun.⁷⁹ Sedangkan bagi seluruh *wilayah persekutuan*, tidaklah terdapat jabatan Kepala *Negeri*, meskipun posisinya disetarakan selayaknya suatu *negeri*.⁸⁰

Khusus mengenai pewarisan posisi *Raja Yang di-Pertuan Agong*, tidaklah dilakukan secara turun temurun kepada keturunannya, sebagaimana layaknya pewarisan posisi Raja di tingkat *negeri*, atau pewarisan di sistem monarki negara lain, melainkan dilakukan melalui pemilihan setiap 5 (lima) tahun oleh *Majlis Raja-raja*.⁸¹ Pemilihan *Raja Yang di-Pertuan Agong* ini, tidak dilakukan secara bebas, karena adanya ketentuan mengenai rotasi pengisian posisi *Raja Yang di-Pertuan Agong*, yang dilakukan sesuai dengan daftar susunan tetap, yang telah dibuat pada tahun 1957.⁸²

⁷⁹ “There shall be a Yang di-Pertuan Negeri of the state, who shall be appointed by the Yang di-Pertuan Agong”

Malaysia (c), *The Constitution of the State of Malacca*, Article 1(1).

“The Yang di-Pertuan Negeri shall be appointed for a term of four years”

Ibid., Article 1(2).

⁸⁰ “Ketiga-tiga Wilayah Persekutuan mempunyai status yang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia, tetapi tidak mempunyai ketua negeri atau perundangan sendiri.”

Lihat Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, “Mengenai Kerajaan Malaysia,” Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, <http://www.malaysia.gov.my/BM/Main/MsianGov/Pages/AboutMsianGov.aspx>, diakses pada 20 April 2011.

⁸¹ Menurut pendapat dari Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, *Majlis Raja-raja* adalah sebuah dewan yang beranggotakan setiap Kepala *Negeri*, yakni *Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar*, dan *Yang di-Pertua Negeri*, dari seluruh *negeri* di Malaysia. *Ibid.*

⁸² Daftar susunan rotasi ini disusun berdasarkan kesenioritasan, yaitu lamanya setiap raja berkuasa di masing-masing *negeri* pada masa tersebut. Adapun susunan rotasi *Raja Yang di-Pertuan Agong* di Malaysia, secara berurutan adalah: Johor; Pahang; Negeri Sembilan; Selangor; Kedah; Perlis; Kelantan; Terengganu; Perak.

Pemerintahan di Malaysia, yang merupakan bagian dari Kerajaan, dan memang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Kerajaan*, terdapat pula pada dua tingkatan, mengikuti tingkatan Kerajaan di Malaysia, yaitu pada tingkat *persekutuan* dan pada tingkat *negeri*.⁸³ Kekuasaan negara di Malaysia, dibagi dalam tiga cabang, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.⁸⁴

2.2.1.1. Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif pada tingkat *persekutuan* diselenggarakan oleh *Parliament* (Parlemen), yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Parlimen*, yang terdiri atas *Raja Yang di-Pertuan Agong* dan 2 (dua) Majelis, dimana Majelis yang pertama adalah *Senate*, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Dewan Negara*, dan Majelis yang kedua adalah *House of Representatives*, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Dewan Rakyat*.⁸⁵

Dewan Negara terdiri atas 26 (dua puluh enam) anggota yang dipilih oleh setiap *parlimen* pada tingkat *negeri*, serta 44 (empat puluh empat) anggota yang ditunjuk langsung oleh *Raja Yang di-Pertuan Agong*, termasuk di dalamnya 2 (dua) anggota dari *Wilayah Persekutuan* Kuala Lumpur, dan masing-masing 1

Ibid.

⁸³ Kembali menurut pendapat dari Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, walau dipersamakan posisinya selayaknya suatu negeri, pemerintahan pada *wilayah persekutuan* dipegang langsung oleh pemerintah pada tingkat *persekutuan*, yakni oleh *Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar*.

Ibid.

⁸⁴ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Bagan 6 mengenai Pemerintahan Persekutuan di Malaysia, serta lihat pula lampiran Bagan 7 mengenai Pemerintahan Negeri di Malaysia, pada halaman 44.

⁸⁵ “The legislative authority of the Federation shall be vested in a Parliament, which shall consist of the Yang di-Pertuan Agong and two Majlis (Houses of Parliament) to be known as the Dewan Negara (Senate) and the Dewan Rakyat (House of Representatives).”

Malaysia (a), *Op. Cit.*, Seksyen 44.

Istilah *Parlimen*, *Dewan Negara* dan *Dewan Rakyat*, akan lebih digunakan dalam penelitian ini.

(satu) orang anggota dari *Wilayah Persekutuan* Labuan dan Putrajaya.⁸⁶ Anggota *Dewan Negara* memiliki periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.⁸⁷ Sedangkan *Dewan Rakyat* terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, yang disebut sebagai *Pilihan Raya*, di tingkat *persekutuan*,⁸⁸ dan memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun.⁸⁹

Pada tingkat *negeri*, kekuasaan legislatif diselenggarakan oleh *Parlimen Negeri*, yang terdiri atas Kepala di *negeri* tersebut, baik *Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar*, ataupun *Yang di-Pertua Negeri*, dan 1 (satu) Majelis, yaitu *State Legislative Assembly*, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Dewan Undangan Negeri* (selanjutnya akan disebut DUN).⁹⁰ Masa jabatan anggota DUN adalah selama 5 (lima) tahun.⁹¹

⁸⁶ “Subject to Clause (4), the Senate shall consist of elected and appointed members as follows: (a) two members for each State shall be elected in accordance with the Seventh Schedule; and (aa) two members for the Federal Territory of Kuala Lumpur, one member for the Federal Territory of Labuan and one member for the Federal Territory of Putrajaya shall be appointed by the Yang di-Pertuan Agong; and (b) forty members shall be appointed by the Yang di-Pertuan Agong.”

Ibid., Article 45(1).

⁸⁷ “The term of office of a member of the Senate shall be three years”

Ibid., Article 45(3).

⁸⁸ “The House of Representatives shall consist of two hundred and twenty-two elected members.”

Ibid., Article 46(1).

⁸⁹ “Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun,....”

Lihat Parlimen Malaysia, “Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia,” Parlimen Malaysia, <http://www.parlimen.gov.my/index.php?uweb=dr>, diakses pada 20 April 2011.

⁹⁰ “The Legislature of the state shall consist of His Highness and one House to be known as the Dewan Negeri (in English, the Legislative Assembly).”

Malaysia (d), *Laws of the Constitution of Selangor 1959*, Article 61.

⁹¹ “Ahli Dewan Undangan Negeri akan dikekalkan selama 5 tahun”

Kerajaan Negeri Melaka, “Dewan Undangan Negeri (DUN),” Kerajaan Negeri Melaka, <http://www.melaka.gov.my/bm/dewan-undangan-negeri.html>, diakses pada 22 April 2011.

Parlimen Persekutuan dan *Parlimen Negeri* memiliki kewenangan pembentukan undang-undang dalam bidang yang berbeda. Pembidangan undang-undang ini dipisahkan kedalam tiga *List* (daftar) yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Senarai*, yaitu yang pertama adalah *Federal List*, atau dalam bahasa Melayu disebut *Senarai Persekutuan*, yang menjadi kewenangan bagi *Parlimen Persekutuan*, lalu kemudian yang kedua adalah *State List*, atau dalam bahasa Melayu disebut *Senarai Negeri*,⁹² yang menjadi kewenangan bagi *Parlimen Negeri*, dan yang ketiga adalah *Concurrent List*, atau dalam bahasa Melayu disebut *Senarai Bersama*, yang menjadi kewenangan keduanya.⁹³

2.2.1.2. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif pada tingkat *persekutuan* dipegang oleh *Raja Yang di-Pertuan Agong*, dan dilaksanakan oleh sebuah *Cabinet* yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Jemaah Menteri*, yang diketuai oleh seorang *Prime Minister* (Perdana Menteri).⁹⁴ *Raja Yang di-Pertuan Agong* melantik Perdana Menteri, yang dipilih dari anggota *Dewan Rakyat*, yang partainya merupakan pemenang mayoritas suara pada pemilihan umum, yang dalam bahasa Melayu

⁹² Istilah *Senarai Negeri*, akan lebih digunakan dalam penelitian ini.

⁹³ “Without prejudice to any power to make laws conferred on it by any other Article, Parliament may make laws with respect to any of the matters enumerated in the Federal List or the Concurrent List (that is to say, the First or Third List set out in the Ninth Schedule).”
Malaysia (a), *Op. Cit.*, Seksyen 74(1).

“Without prejudice to any power to make laws conferred on it by any other Article, the Legislature of a State may make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List (that is to say, the Second List set out in the Ninth Schedule) or the Concurrent List.”
Ibid., Article 74(2).

⁹⁴ “The executive authority of the Federation shall be vested in the Yang di-Pertuan Agong and exercisable, subject to the provisions of any federal law and of the Second Schedule, by him or by the Cabinet or any Minister authorized by the Cabinet, but Parliament may by law confer executive functions on other persons.”
Ibid., Article 39.

disebut sebagai *Pilihan Raya*, di tingkat *persekutuan*.⁹⁵ *Raja Yang di-Pertuan Agong* kemudian, berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri, melantik Menteri-menteri dari anggota *Parlimen Persekutuan*, baik dari *Dewan Negara* maupun *Dewan Rakyat*, untuk mengisi *Jemaah Menteri*.⁹⁶ Perdana Menteri memiliki periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun, mengikuti periode masa jabatan anggota *Dewan Rakyat*.

Pada tingkat *negeri*, kekuasaan eksekutif dipegang oleh *Sultan, Raja*, ataupun *Yang di-Pertuan Besar*, selaku Kepala *Negeri*, dan dilaksanakan oleh sebuah Majelis yang disebut sebagai *State Executive Council (EXCO)*,⁹⁷ atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri*, dengan seorang *Chief Minister*, atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Menteri Besar*, sebagai ketuanya.⁹⁸ Kepala *Negeri* melantik *Menteri Besar*, yang dipilih dari anggota DUN, yang partainya merupakan pemenang mayoritas suara pada *pilihan raya* di tingkat *negeri*.⁹⁹ Kemudian, berdasarkan nasihat *Menteri Besar*, Kepala

⁹⁵ “the Yang di-Pertuan Agong shall first appoint as PerdanaMenteri (Prime Minister) to preside over the Cabinet a member of the House of Representatives who in his judgment is likely to command the confidence of the majority of the members of that House.”
Ibid., Article 43(2)(a).

⁹⁶ “he shall on the advice of the Prime Minister appoint other Menteri (Ministers) from among the members of either House of Parliament.”
Ibid., Article 43(2)(b).

⁹⁷ Istilah *EXCO*, akan lebih digunakan dalam penelitian ini.

⁹⁸ “The executive authority of the State shall be vested in His Highness and exercisable, unless otherwise provided by the Federal Constitution or this Constitution, by him or by the State Executive Council or any member of the State Executive Council authorized by the State Executive Council, but executive function may by law be conferred to other person or authorities.”
Malaysia (d), Op. Cit., Article 50.

⁹⁹ “His Highness shall first appoint as Menteri Besar to preside over the State Executive Council, a member of the Legislative Assembly who in His judgment is likely to command the confidence of the majority of the members of the Assembly.”
Ibid., Article 53(2)(a).

Negeri melantik anggota *EXCO*, dari anggota DUN.¹⁰⁰ *Menteri Besar* memiliki periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun, mengikuti periode masa jabatan anggota DUN.

Bagi *negeri* yang tidak memiliki Raja, yaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak, kekuasaan eksekutif berada pada *Yang di-Pertua Negeri*, selaku Kepala *Negeri*, dan dilaksanakan pula oleh *EXCO*, dengan seorang *Chief Minister*, namun dalam bahasa Melayu penyebutannya dibedakan menjadi *Ketua Menteri*, sebagai ketuanya.¹⁰¹ Khusus di *Negeri* Sabah, *EXCO* disebut sebagai *State Cabinet* atau dalam bahasa melayu disebut sebagai *Kabinet Negeri*.¹⁰²

2.2.1.3. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif di Malaysia diselenggarakan oleh 3 (tiga) sistem peradilan yang berlangsung secara paralel, yaitu yang pertama oleh *Mahkamah Persekutuan* dan badan peradilan yang berada dibawahnya, kemudian yang kedua oleh Sistem *Mahkamah Syariah*, dan yang ketiga oleh Sistem *Mahkamah Bumiputera*.

Mahkamah Persekutuan membawahi 4 (empat) tingkatan badan peradilan, dimana 1 (satu) tingkat berada pada *persekutuan*, dan 3 (tiga) tingkat berada pada setiap *negeri* dan *wilayah persekutuan*.¹⁰³ *Mahkamah Persekutuan* dan badan peradilan dibawahnya mengadili perkara pidana dan perdata, namun selain itu,

¹⁰⁰ “He shall on the advice of the Menteri Besar appoint not more than ten nor less than four other members from among the members of the Legislative Assembly.”
Ibid., Article 53(2)(b).

¹⁰¹ “The executive authority of the State shall be vested in the Yang di-Pertua Negeri but executive functions may by law be conferred on other persons.”
Malaysia (c), *Op. Cit.*, Article 6.

¹⁰² “There shall be a State Cabinet to advise the Yang di-Pertua Negeri in the exercise of his functions.”
Malaysia (e), *The Constitution of the State of Sabah*, Article 6.

¹⁰³ Lihat Shaikh Mohamed Noordin and Lim Pui Keng, “An Overview of Malaysian Legal System and Research,” New York University School of Law, <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Malaysia1.htm>, diakses pada 18 April 2011.

Mahkamah Persekutuan juga mengadili perkara pengujian undang-undang yang dibentuk *Parlimen Persekutuan* ataupun *Negeri*, serta menyelesaikan sengketa antara Pemerintah *Persekutuan* dengan Pemerintah *Negeri*, atau antar *negeri*.¹⁰⁴

Sistem *Mahkamah Syariah* terdiri atas 3 (tiga) tingkatan badan peradilan, dimana 1 (satu) tingkat berada pada *persekutuan*, dan 2 (dua) tingkat berada pada setiap *negeri* dan *wilayah persekutuan*.¹⁰⁵ Badan peradilan dalam Sistem *Mahkamah Syariah* mengadili perkara pidana, perdata, dan pelanggaran Syariat Agama Islam, yang dilakukan atau melibatkan warga negara yang beragama Islam.¹⁰⁶

Sistem *Mahkamah Bumiputera* hanya diselenggarakan di *negeri* Sabah dan Sarawak saja, dan terdiri atas 3 (tiga) tingkatan badan peradilan di *negeri* Sabah, dan 6 (enam) tingkatan badan peradilan di *negeri* Sarawak.¹⁰⁷ Badan peradilan dalam Sistem *Mahkamah Bumiputera* mengadili perkara pidana, perdata serta pelanggaran Adat suku asli di *negeri* Sabah dan Sarawak, yang dilakukan atau melibatkan warga negara dari suku asli di *negeri* Sabah dan Sarawak.¹⁰⁸

2.2.2. Sejarah Umum Sistem Hukum Malaysia

Malaysia memiliki posisi jalur laut yang begitu strategis pada wilayah semenanjungnya, yakni selat melaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sehingga menarik minat bangsa lain untuk menguasainya. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menguasai salah satu wilayah Malaysia, yaitu Melaka pada tahun 1511.¹⁰⁹ Penguasaan atas Melaka kemudian

¹⁰⁴ Lihat Sharifah Suhanah Syed Ahmad and Roy Rajasingham, "The Malaysian Legal System, Legal practice & Legal Education," in IDE Asian Law Series No. 4: Judicial System and Reforms in Asian Countries, (Japan: Institute of Developing Economies, 2001), page 4-10.

¹⁰⁵ *Ibid.*, page 25-28.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, page 16-23.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Lihat Perpustakaan Negara Malaysia (a), "Nation History," Perpustakaan Negara Malaysia, http://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBI/sm01_all.htm, diakses pada 18 April 2011.

digantikan oleh Belanda pada 1641.¹¹⁰ Dan di tahun 1786, pada akhirnya wilayah Malaysia lambat laun dikuasai oleh Inggris, yang dimulai dengan penguasaan Pulau Pinang.¹¹¹ Pada tahun 1824, dengan ditanda tangannya *Anglo-Dutch Treaty 1824* atau yang dikenal juga dengan *Treaty of London*, penguasaan Inggris atas Malaysia mendapat landasan.¹¹²

Pada masa penjajahan Portugis dan Belanda, penduduk pribumi Malaysia diperkenankan tetap menggunakan aturan hukum yang sudah dikenal dan digunakan sebelumnya, yakni aturan dari Hukum Islam dan Hukum Adat. Meski dengan masa penjajahan yang cukup lama, yakni dengan masa penjajahan lebih dari 100 (seratus) tahun, penjajahan Portugis dan Belanda tidak berpengaruh banyak pada kehidupan Hukum di Malaysia.

Baru pada masa penjajahan Inggris, kehidupan hukum di Malaysia mendapat pengaruh yang begitu besar.¹¹³ Pengenalan dan penerimaan Hukum Inggris, dimulai dari penguasaan Inggris atas Pulau Pinang, dan kemudian dengan pemberlakuan *Charter of Justice* di tahun 1807, 1826 dan 1855.¹¹⁴

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ “Dari situ kita lihat permulaan pengaruh British boleh dikesan pada tahun 1786, apabila Francis Light menubuhkan tapak perniagaan di Pulau Pinang untuk Syarikat Hindia Timur. Penubuhan Pulau Pinang ketika itu termasuklah juga pelantikan seorang gabenor dan tiga orang Resident Councillors, bersama-sama dengan sebilangan besar pegawai-pegawai awam.”
Lihat Ahmad Atory Hussain, *Reformasi Pentadbiran di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1998), hal. 102.

¹¹² Lihat Emory University School of Law, “Malaysia,” Emory University School of Law, <http://www.law.emory.edu/ifl/legal/malaysia.htm>, diakses pada 18 April 2011.

¹¹³ Sebagaimana pendapat dari Shaikh Mohamed Noordin dan Lim Pui Keng “The legal system of Malaysia was modeled after the English legal system”
Lihat Shaikh Mohamed Noordin and Lim Pui Keng, *Op. Cit.*

¹¹⁴ Juga sebagaimana pendapat dari Shaikh Mohamed Noordin dan Lim Pui Keng, “The legal history of Malaysia begins with the acquisition of Penang in 1786 and with the introduction of the Charters of Justice in 1807, 1826, and 1855.”

Ibid.

Pada tahun 1946, sembilan *negeri* di Semenanjung Malaysia dan 2 (dua) wilayah jajahan langsung dari Inggris, yaitu Pulau Pinang dan Melaka, dipersatukan menjadi *Kesatuan Malaya*.¹¹⁵ Kemudian di tahun 1948, dibentuk *Persekutuan Tanah Melayu* untuk menggantikan *Kesatuan Malaya*.¹¹⁶ Dan di tahun 1957, *Persekutuan Tanah Melayu* menerima kemerdekaan dari Inggris.¹¹⁷ Lalu pada akhirnya, di tahun 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, serta Singapura, bersatu membentuk negara Malaysia.¹¹⁸

Peran Inggris dalam pembentukan negara Malaysia begitu besar, sehingga sejak awal masa penjajahan, bahkan sampai kemerdekaan dan akhirnya pembentukan negara Malaysia, Sistem Hukum Inggris, atau lebih dikenal sebagai *Common Law System*, begitu diterima dan berkembang baik. Sampai dewasa ini, sistem hukum Malaysia masih sangat dipengaruhi oleh Sistem Hukum Inggris, namun meski begitu, sebagian bidang hukum di Malaysia, terutama dalam bidang Hukum Perdata, dewasa ini masih pula turut dipengaruhi oleh Hukum Adat, dan Hukum Islam, yang terakhir ini mengingat Malaysia merupakan Negara Islam.¹¹⁹

2.2.3. Sistem Hukum Malaysia

Sistem hukum Malaysia mendapat begitu banyak pengaruh dari Sistem Hukum Inggris, dan terbagi dalam hukum yang berbentuk tertulis, serta hukum

¹¹⁵ Lihat Perpustakaan Negara Malaysia (a), *Op. Cit.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Namun Singapura kemudian memisahkan diri dari negara Malaysia, dan kemudian membentuk negara sendiri. Sebagaimana pendapat dari Shaikh Mohamed Noordin dan Lim Pui Keng, "In August 1965, however, Singapore seceded from this newly-formed federation to become an independent republic."

Lihat Shaikh Mohamed Noordin and Lim Pui Keng, *Op. Cit.*

¹¹⁹ Kembali sebagaimana pendapat dari Shaikh Mohamed Noordin dan Lim Pui Keng, "Although the Malaysian legal system is predominantly based on English common law, there are also other secondary legal systems concurrently affecting certain sections of the law, such as Islamic law and customary law."

Ibid.

yang berbentuk tidak tertulis.¹²⁰ Hukum tertulis di dalam sistem hukum Malaysia terdiri atas *Federal Constitution*, *State Constitution*, Undang-undang yang dibentuk *Parlimen Persekutuan* dan *Parlimen Negeri*, Undang-undang darurat yang ditetapkan oleh *Raja Yang di-Pertuan Agong*, serta aturan hukum tambahan lain yang disebut sebagai *Subsidiary Legislation*, atau dalam bahasa Melayu disebut *Perundangan Subsidiari*.¹²¹ Sedangkan hukum tidak tertulis di dalam sistem hukum Malaysia terdiri atas Putusan Pengadilan, Hukum Kebiasaan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.¹²²

Federal Constitution, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Perlembagaan Persekutuan*, adalah sumber hukum yang tertinggi dan paling utama di negara Malaysia.¹²³ *Federal Constitution* dapat di amandemen, atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Pindaan*, dengan melalui undang-undang yang dibentuk *Parlimen Persekutuan*.¹²⁴ Sedangkan *State Constitution*, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai *Perlembagaan Negeri* atau *Undang-undang Tubuh Negeri*, dimiliki oleh masing-masing *negeri*. Amandemen terhadap *State Constitution* dapat dilakukan oleh Kepala dari *negeri* tersebut, melalui suatu mekanisme *Proclamation*, dan dapat pula dilakukan oleh *Parlimen Negeri* melalui undang-undang.¹²⁵

¹²⁰ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Bagan 8 mengenai Hukum Tertulis di Malaysia, serta lihat pula Bagan 9 mengenai Hukum Tidak Tertulis di Malaysia, pada halaman 45.

¹²¹ Lihat Baker & McKenzie, "Dispute Resolution Around the World: Malaysia", (Switzerland: Baker & McKenzie, 2009), page 1.

¹²² *Ibid.*

¹²³ "This Constitution is the supreme law of the Federation and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this Constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void.

Malaysia (a), *Op. Cit.*, Article 4(1).

¹²⁴ "Subject to the following provisions of this Article and to Article 161E the provisions of this Constitution may be amended by federal law."

Ibid., Seksyen 159(1).

¹²⁵ "... may be amended by His Highness by proclamation"

Malaysia (d), *Op. Cit.*, Article 98(2).

Undang-undang yang dibentuk oleh *Parlimen Persekutuan*, disebut sebagai *Akta*, dan disahkan oleh *Raja Yang di-Pertuan Agong*, serta berlaku secara nasional.¹²⁶ Undang-undang yang dibentuk oleh *Parlimen Negeri*, disebut sebagai *Enakmen*, dan disahkan oleh Kepala dari *negeri* tersebut, serta hanya berlaku di *negeri* pembentuk *Enakmen* tersebut.¹²⁷ Undang-undang darurat yang ditetapkan oleh *Raja Yang di-Pertuan Agong*, disebut sebagai *Ordinan*, dan ditetapkan sesuai kebutuhan pada keadaan darurat yang dinyatakan oleh beliau.¹²⁸ *Perundangan Subsidiari* adalah aturan hukum tambahan yang dibentuk oleh orang atau badan diluar Parlemen *Persekutuan dan Negeri*, yang kewenangan pembentukan aturan tersebut didelegasikan oleh *Akta, Enakmen, atau Ordinan*.¹²⁹

Putusan Pengadilan di Malaysia, diakui sebagai hukum tidak tertulis, yang biasa disebut sebagai *Common Law* atau *Case Law*, sesuai dengan fungsi hakim di dalam Sistem Hukum Inggris (*Common Law System*), yang begitu mempengaruhi sistem hukum Malaysia, yakni fungsi menciptakan hukum.¹³⁰

“... be amended by Bills passed by the Lgislative Assembly ...”

Ibid., Article 98(3)

¹²⁶ Kecuali terhadap *Akta* yang dibentuk oleh *Parlimen Persekutuan*, khusus untuk memenuhi kebutuhan *Wilayah Persekutuan*, menenai bidang yang terdapat dalam *Senarai Negeri* (contoh: bidang keluarga Islam), hanya berlaku di *Wilayah Persekutuan* saja.

¹²⁷ Khusus di *Negeri Sabah dan Sarawak*, selain disebut sebagai *Enakmen*, ada pula sejumlah undang-undang yang dibentuk oleh Parlemen *Negeri* yang disebut sebagai *Ordinan*.

¹²⁸ “If at any time while a Proclamation of Emergency is in operation, except when both Houses of Parliament are sitting concurrently, the Yang di-Pertuan Agong is satisfied that certain circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as circumstances appear to him to require.”

Malaysia (a), *Op. Cit.*, Article 150(2B).

¹²⁹ “subsidiary legislation means any Order in Council, proclamation, rule, regulation, order, notification, by-law or other instrument made under any Ordinance, Enactment or other lawful authority and having legislative effect.”

Ibid., Eleventh Schedule Section 2(88).

¹³⁰ Menurut pendapat dari E. Allan Farnsworth, penciptaan hukum oleh hakim ini adalah terbatas: “...the court creates the law somewhat as a legislature creates law, but within the narrower bounds set by the facts of the case before it.”

Penciptaan hukum ini oleh hakim di Malaysia, dilakukan dengan cara, memutus perkara berdasarkan putusan yang telah ada sebelumnya mengenai perkara yang serupa, baik yang diputuskan oleh dirinya sendiri, atau oleh hakim lain, dari tingkatan pengadilan yang sama, maupun dari tingkatan pengadilan di atasnya.¹³¹ Dengan cara demikian, terhadap setiap putusan hakim, selain menciptakan hukum, menciptakan pula *Precedent*,¹³² sehingga terhadap perkara serupa yang muncul di kemudian hari, harus diputuskan pula dengan cara yang sama, mengacu kepada putusan yang telah ada sebelumnya, dengan prinsip, memutus dengan hasil akhir yang sama, akan menciptakan kepastian hukum. Dan karena adanya prinsip demikian, maka setiap hakim di Malaysia terikat untuk memutus berdasarkan *precedent*. Dalam memutus perkara berdasarkan *precedent*, hakim di Malaysia juga diperbolehkan untuk melakukan interpretasi terhadap konstitusi dan undang-undang.¹³³

Lihat E. Allan Farnsworth, *An Introduction to the Legal System of the United States*, (New York: Oceana Publications, 1996), page 44.

¹³¹ Sebagaimana pendapat dari Khairul Idzwan dan Mohd Akmal, “Instead of sticking to their job as law finders and the feeder of justice, they now leave their legal imprint on the legal system. What is meant by legal imprint is that they leave a legacy, which is a new principle of law, developed by them when they decide upon a case. As a common law country, this legacy will then be applied by many others through the doctrine of judicial precedent and indirectly, to some extent, judges do make law.”

Lihat Khairul Idzwan and Mohd Akmal, “Do Judges Make Law?” (Bachelor of Legal Study Assessment, Universiti Teknologi Mara, 2009), page 2.

¹³² Yang dimaksud dengan *Precedent* dalam kalimat tersebut adalah, mekanisme dimana suatu putusan pengadilan dapat menjadi contoh bagi putusan lain dikemudian hari. Istilah *precedent* ini akan lebih digunakan dengan maksud mengacu pada mekanisme tersebut.

¹³³ Sebagaimana pendapat dari Khairul Idzwan dan Mohd Akmal, “... judges may uphold the supremacy of the constitution by analyzing the constitutionality of parliamentary Acts and state enactments. Under the doctrine of judicial review, any laws passed by the legislature are subjected to the review by the judiciary where judges may review the laws on the ground of rules of law and constitution supremacy.”

Lihat Khairul Idzwan and Mohd Akmal, *Op. Cit.*, page 3.

Keterikatan hakim untuk memutus berdasarkan *precedent* (putusan yang telah ada sebelumnya), dilakukan berdasarkan *Doctrine of Stare Decisis* atau dikenal pula sebagai *Doctrine of Binding Precedent*, yang begitu mempengaruhi Sistem Hukum Inggris (*Common Law System*), yang kemudian dianut Malaysia. Doktrin ini memiliki maksud bahwa, terhadap suatu hal yang telah disepakati (diputuskan), sebaiknya tidak diganggu gugat, melainkan dipertahankan dan diikuti.¹³⁴

Meski setiap hakim di Malaysia terikat untuk memutus perkara berdasarkan pada *precedent*, mereka diperbolehkan untuk tidak sependapat dengan *opinion* (pendapat) maupun *decision* (keputusan) dalam *precedent* tersebut.¹³⁵ Apabila hakim tidak sependapat dengan *opinion*, namun sependapat dengan *decision* dalam *precedent*, maka beliau dapat membuat *Concurring Opinion*, dengan menyertai alasan mengapa ia tidak sependapat, di dalam putusannya. Dan apabila hakim tidak sependapat dengan *decision* dalam *precedent*, maka beliau dapat membuat *Dissenting Opinion*, dengan menyertai alasan pula, di dalam putusannya.

Hukum Kebiasaan yang berlaku di Malaysia sebagai hukum tidak tertulis, didasarkan atas kebiasaan masyarakat serta prinsip hukum yang terwariskan dari Sistem Hukum Inggris.¹³⁶

Hukum Adat di Malaysia diakui sebagai hukum tidak tertulis, dan berasal dari aturan serta kebiasaan adat warga negara Malaysia, baik dari suku pribumi di

¹³⁴ Sebagaimana pendapat dari E. Allan Farnsworth, "This is because the second function of a judicial decision, and one that is characteristic of the common law, is that it establishes a precedent so that a like case arising in the future will probably be decided in the same way." Lihat E. Allan Farnsworth, *Op. Cit.*, page 44.

¹³⁵ Juga sebagaimana pendapat dari E. Allan Farnsworth, "A judge who agrees with the decision but not with the opinion may write a separate concurring opinion stating reasons for the concurrence. A judge who disagrees with the decision may dissent, with or without an opinion." *Ibid.*, page 42.

¹³⁶ Lihat Shaikh Mohamed Noordin and Lim Pui Keng, *Op. Cit.*

wilayah semenanjung dan di wilayah timur, maupun dari etnis non pribumi, yaitu Cina dan India. Hukum Adat mencakup permasalahan adat di bidang keluarga dan harta benda. Khusus di wilayah timur yaitu di *negeri* Sabah dan Sarawak, Hukum Adat juga mencakup permasalahan pertanahan dan pidana.¹³⁷

Malaysia adalah negara Islam, sehingga jelas sudah bagaimana Hukum Islam diakui sebagai hukum tidak tertulis. Hukum Islam, sebagaimana Hukum Islam di negara lain, bersumber dari Al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Meski Malaysia adalah sebuah negara Islam, Hukum Islam tidak berlaku bagi semua warga negara, melainkan hanya berlaku kepada warga negara yang beragama Islam. Hukum Islam di Malaysia mencakup permasalahan di bidang pidana, perdata, serta perdagangan.¹³⁸ Permasalahan di bidang pidana mencakup permasalahan kejahatan dan pelanggaran syariat agama Islam. Sedangkan di bidang perdata mencakup permasalahan keluarga dan harta benda. Dan di bidang perdagangan mencakup permasalahan perbankan dan asuransi.

Meski mendapat banyak pengaruh dari Sistem Hukum Inggris (*Common Law System*), hukum tertulis¹³⁹ dan hukum tidak tertulis di Malaysia, berlaku secara sama kuatnya. Hanya saja di pengadilan, hukum tidak tertulis, dalam hal ini putusan pengadilan (*precedent*), tetap berlaku lebih kuat mengingat terikatnya para hakim untuk memutus berdasarkan. Sehingga para Jaksa dan Penasihat Hukum pun lebih memilih untuk mendasari argumentasi (pendapat) hukum mereka berdasarkan *precedent*.¹⁴⁰

¹³⁷ Lihat Sharifah Suhanah Syed Ahmad and Roy Rajasingham, *Op. Cit.*, page 19.

¹³⁸ Lihat Shaikh Mohamed Noordin, "Researching Islamic Law: Malaysian Sources," New York University School of Law, http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Researching_Islamic_Law_Malaysian_Sources.htm, diakses pada 25 April 2011.

¹³⁹ Khusus dalam paragraf ini, istilah hukum tertulis digunakan dengan mengecualikan *Federal* dan *State Constitution* sebagai bagian darinya.

¹⁴⁰ Didasarkan pada pendapat dari Ayahanda Penulis, Yanda Zaihfni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D., sesuai pengamatan dan pengalaman beliau dalam menempuh pendidikan *Master* dan *Doctor* di negara Malaysia.

2.2.4. Sistem Hukum Keluarga di Malaysia

Di Malaysia, terdapat dua sistem Hukum Keluarga, yang masing-masing berlaku bagi golongan warga negara tertentu.¹⁴¹ Sistem yang pertama berlaku bagi warga negara yang beragama Islam, sedangkan yang kedua berlaku bagi warga negara yang beragama non-Islam. Dalam kedua sistem ini, berlaku hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.¹⁴²

Dalam sistem Hukum Keluarga bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku undang-undang dari masing-masing *negeri* dan *wilayah persekutuan* sebagai hukum tertulis,¹⁴³ serta Hukum Islam sebagai hukum tidak tertulis. Sedangkan bagi warga negara yang beragama non-Islam, berlaku undang-undang yang dibentuk oleh *Parlimen Persekutuan*, yakni *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, sebagai hukum tertulis yang terunifikasi, dan Hukum Adat dari masing-masing suku sebagai hukum tidak tertulis.¹⁴⁴

¹⁴¹ Sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “In Malaysia there is no single family law system that applies to the whole country. There exists two different family law systems: one is for Muslims and the other for non-Muslims.”

Lihat Raihanah Abdullah (b), “A Study of Islamic Family Law in Malaysia: A Select Bibliography”, *International Journal on Legal Information* 35, no. 2 (2007), page 514.

¹⁴² Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Bagan 10 mengenai Sistem Hukum Keluarga di Malaysia, pada halaman 46.

¹⁴³ Berdasarkan daftar dari *Senarai Negeri*, pembentukan undang-undang mengenai bidang Keluarga Islam menjadi wewenang *Parlimen*, dari masing-masing *negeri* dan *wilayah persekutuan*.

Malaysia (a), *Op. Cit.*, Ninth Schedule List II dan IIA


¹⁴⁴ Berdasarkan daftar dari *Senarai Persekutuan*, pembentukan undang-undang mengenai Hukum Perdata, dalam hal ini termasuk mengenai Hukum Keluarga Non-Islam, menjadi wewenang *Parlemen Persekutuan*.

Ibid., Ninth Schedule List I.

Bagan 6. Pemerintahan Persekutuan di Malaysia





Bagan 7. Pemerintahan Negeri di Malaysia



Bagan 8. Hukum Tertulis di Malaysia

Bagan 9. Hukum Tidak Tertulis di Malaysia



Bagan 10. Sistem Hukum Keluarga di Malaysia

BAB 3

PENGATURAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA

3.1. Pengaturan Poligami Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Terdapat 4 (empat) aturan hukum positif di Indonesia, yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai Poligami, yakni:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam; dan
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, setelah melalui perubahan oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.¹⁴⁵

3.1.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bangsa Indonesia sejak lama begitu mendambakan suatu undang-undang perkawinan yang dapat berlaku bagi seluruh warga negaranya, bahkan keinginan ini juga didambakan oleh Pemerintah Penjajah Belanda.¹⁴⁶ Barulah pada tahun

¹⁴⁵ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Tabel 1 mengenai Pengaturan Poligami di Indonesia, pada halaman 63-64.

¹⁴⁶ Sebagaimana pendapat dari Taufiqurrohman, “Sebenarnya usaha ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan itu sudah ada sejak lama, yakni sejak Tahun 1950. Bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, Pemerintah Hindia Belanda pernah mengajukan rencana pendahuluan *Ordonansi Perkawinan yang tercatat* (tahun 1937) yang berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing bukan Tionghoa.”
Lihat Taufiqurrohman, *Op. Cit.*, hal. 120-122.

1974 keinginan tersebut dapat terwujud. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut UU No. 1/1974), tercipta sebagai unifikasi hukum keluarga di Indonesia, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pada dasarnya, bentuk perkawinan bagi warga negara Indonesia adalah *Monogami*, yang berarti seorang pria hanya dapat memiliki seorang Istri, dan sebaliknya pula seorang wanita hanya dapat memiliki seorang suami.¹⁴⁷ Namun undang-undang memberi kelonggaran dalam keadaan dan berdasarkan syarat tertentu, bagi seorang pria untuk dapat melakukan Poligami.¹⁴⁸ Kebolehan melakukan Poligami ini tentunya, harus sesuai dengan aturan dari agama dan kepercayaan masing-masing warga negara, karena di Indonesia, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila sesuai dengan aturan dari negara, dan aturan dari agama serta kepercayaan.¹⁴⁹

Sebelum dapat melakukan Poligami, seorang pria terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan, yang diajukan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya.¹⁵⁰ Pengadilan utamanya dalam mengeluarkan izin, memperhatikan apakah rencana Poligami tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵¹ Pengadilan juga turut memperhatikan apakah

¹⁴⁷ “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”
Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁴⁸ “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
Ibid., Pasal 3 ayat (2).

¹⁴⁹ “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Ibid., Pasal 2 ayat (1).

¹⁵⁰ “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”
Ibid., Pasal 4 ayat (1).

¹⁵¹ “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Poligami diperbolehkan oleh aturan agama yang dianut pemohon.¹⁵² Baru kemudian, Pengadilan mempertimbangkan mengenai pemenuhan keadaan yang dapat dijadikan alasan berpoligami dan pemenuhan syarat-syarat oleh pemohon.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Poligami di Indonesia diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974, seorang pria hanya dapat melakukan Poligami dalam 3 (tiga) keadaan, yaitu:

- a. apabila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. apabila istrinya mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. apabila istrinya tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan mengenai sebagian dari keadaan tertentu ini, cukup menimbulkan kebingungan dan perdebatan dalam pelaksanaannya. Penyebabnya adalah tidak adanya penjelasan yang lebih lanjut, sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda.

Mengenai keadaan ketidakmampuan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban apa saja yang dijadikan ukuran. Apakah kewajiban jasmani lahiriah seperti ketidakmampuan mengurus anak, ataukah kewajiban rohani batiniah seperti ketidakmampuan membangkitkan hasrat suami dalam hal persetubuhan suami istri.¹⁵³

Ibid., Pasal 3 ayat (2).

¹⁵² “Pengadilan dalam memberi putusan harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.”

Ibid., Penjelasan atas Pasal 3 ayat (2).

¹⁵³ Sebagaimana pendapat dari Nini Maryon Chatib, “Pernyataan ini banyak menimbulkan penafsiran yaitu dalam hal bagaimana seorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Apakah apabila ia sudah tidak melayani batiniah, atau apakah seseorang yang sudah menopause, ataukah seorang istri yang pemboros dapat dimasukkan kategori ini?”

Begitu pula mengenai keadaan cacat badan yang didapat seorang istri, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai cacat pada bagian tubuh mana yang dijadikan ukuran, karena badan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tubuh manusia secara keseluruhan atau sebagai tubuh manusia tidak termasuk bagian kepala.¹⁵⁴ Serta tidak ada pula penjelasan mengenai seberapa berat tingkatan cacat badan yang dimaksud.¹⁵⁵

Namun mengenai keadaan sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dialami seorang istri dan mengenai kemandulan seorang istri sudah cukup jelas. Suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hampir kesemuanya merupakan penyakit yang tingkatannya berat, sehingga penentuan ukurannya tidak sulit dan tidak menimbulkan multitafsir. Begitu pula mengenai kemandulan, tidak menimbulkan multitafsir, karena hanya ada dua bentuk kemandulan, baik itu secara tidak disengaja, yang mana seorang wanita mengalami ketidaksuburan (*infertilitas*), atau secara sengaja, yang mana pada organ reproduksi seorang wanita diadakan perubahan dari keadaan semula oleh dokter.

Jika seorang pria mengalami keadaan yang ditentukan undang-undang tersebut, maka ia kemudian diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk dapat melakukan Poligami. Namun kelonggaran ini harus disertai dengan tanggung

Lihat Nini Maryon Chatib, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Poligami Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pelaksanaannya (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2004), hal. 59-60.

¹⁵⁴ Sebagaimana pengertian dari kata **Badan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "1 tubuh (jasad manusia keseluruhan);; 2 batang tubuh manusia, tidak termasuk anggota dan kepala."

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*

¹⁵⁵ Sebagaimana pendapat dari Nini Maryon Chatib, "Alasan berpoligami ini dirumuskan sangat umum, relatif sensitif sekali. Seorang istri yang cacat badan dalam keadaan bagaimanakah yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan Poligami? Kalau seorang istri karena suatu kecelakaan, lalu mukanya penuh luka-luka yang cukup parah sehingga pada waktu sembuhnya bekas luka akan memudahkan kecantikan wajahnya. Apakah hal ini dapat dijadikan alasan oleh suaminya untuk melakukan Poligami?"

Lihat Nini Maryon Chatib, *Op. Cit.*, hal. 61.

jawab. Dan untuk menjamin seorang pria yang berpoligami nantinya akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, undang-undang mewajibkan seorang untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang pria yang akan melakukan Poligami harus memenuhi 3 (tiga) syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu:

- a. adanya perjanjian dari istri atau para istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya; dan
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Syarat berupa adanya perjanjian dari istri atau para istri ini adalah syarat utama, dan memiliki maksud bahwa seorang pria yang akan melakukan Poligami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau para istrinya.¹⁵⁶ Persetujuan istri atau para istri ini adalah syarat utama, dan menjadi dasar utama pemberian izin, karena Pengadilan hanya dapat mengeluarkan izin Poligami apabila dikehendaki oleh para pihak.

Namun persetujuan dari istri atau para istri ini, oleh undang-undang diperbolehkan untuk tidak dipenuhi, dalam hal istri atau para istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama minimal 2 (dua) tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.¹⁵⁷ Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan kebolehan tidak dipenuhinya

¹⁵⁶ “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (2).

¹⁵⁷ “Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, tatau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Ibid., Pasal 5 ayat (2).

syarat persetujuan istri atau para istri ini, mengingat begitu utamanya persetujuan istri atau para istri ini.

Bentuk persetujuan dari istri dan para istri dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan atas undang-undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Mengenai pembuktian kemampuan menjamin nafkah serta jaminan akan berlaku adil, dijelaskan lebih lanjut pula dalam Peraturan Pelaksanaan tersebut.

Selain menentukan mengenai syarat-syarat yang menjadi kewajiban seorang pria yang akan melakukan Poligami, undang-undang juga menentukan sedikit mengenai hak bagi seorang istri. Seorang istri mempunyai hak hanya atas harta bersama yang terjadi pada perkawinannya sendiri, jadi seorang istri tidak berhak atas harta bersama¹⁵⁸ istri yang lainnya.¹⁵⁹ Dan para istri serta anak-anaknya berhak atas jaminan hidup yang sama rata.¹⁶⁰

3.1.2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagai sebuah undang-undang, UU No. 1/1974 membutuhkan Peraturan Pelaksanaan untuk dapat dijalankan secara lancar. Peraturan Pelaksanaan melancarkannya dengan jalan memberikan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan undang-undang.¹⁶¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

¹⁵⁸ **Harta Bersama** adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Ibid., Pasal 35 ayat (1).

¹⁵⁹ “Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri ke dua atau berikutnya itu terjadi; Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.”

Ibid., Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c.

¹⁶⁰ “Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.”

Ibid., Pasal 65 ayat (1) huruf a.

¹⁶¹ Sebagaimana pendapat dari Prof. Maria Farida Indrati, “... Peraturan Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-undang bisa berjalan /diperlakukan.”

Lihat Maria Farida Indrati, *Op. Cit.*, hal. 194.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut PP No. 9/1975), kemudian dibentuk sebagai Peraturan Pelaksanaannya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan poligami, seorang pria harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin berpoligami kepada Pengadilan. Tanpa adanya izin ini, suatu perkawinan Poligami tidak dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan berarti perkawinan tersebut tidak sah menurut aturan negara.¹⁶²

Terhadap orang yang melakukan Poligami tanpa izin pengadilan, dianggap melakukan pelanggaran pidana,¹⁶³ dan baginya dapat dihukum dengan hukuman berupa denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus Rupiah).¹⁶⁴ Begitu pula terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatatkan perkawinan Poligami tanpa izin pengadilan, dapat dihukum dengan hukuman berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus Rupiah).¹⁶⁵

Menurut Pasal 40 PP No. 9/1975, permohonan izin untuk melakukan Poligami harus diajukan secara tertulis. Terhadap permohonan ini, dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan diterima, Pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap pemenuhan keadaan tertentu yang menjadi alasan

¹⁶² “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan”
Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 44.

¹⁶³ “Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.”
Ibid., Pasal 45 ayat (2).

¹⁶⁴ “Barangsiapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).”
Ibid., Pasal 45 ayat (1) huruf a.

¹⁶⁵ “Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).”
Ibid., Pasal 45 ayat (1) huruf b.

Poligami serta pemenuhan syarat-syarat Poligami oleh pemohon.¹⁶⁶ Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Pengadilan memanggil dan mendengar penjelasan istri atau para istri pemohon berkaitan dengan rencana Poligaminya.¹⁶⁷ Apabila dinilai cukup alasan untuk berpoligami, Pengadilan kemudian mengeluarkan putusan berupa izin untuk melakukan Poligami.¹⁶⁸

Mengenai keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan Poligami, diatur kembali oleh PP No. 9/1975, yaitu dalam Pasal 41 huruf a, yang mana pengaturannya serupa dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 yang sebelumnya telah diuraikan, namun sayangnya tanpa dijelaskan lebih lanjut lagi secara terperinci, sebagaimana selayaknya fungsi PP No. 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksana.

Kemudian mengenai bentuk dari syarat persetujuan istri dan para istri, diatur dalam Pasal 41 huruf b, yang mana persetujuan tersebut dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan harus diucapkan di depan sidang pengadilan.¹⁶⁹

Lalu mengenai syarat kemampuan suami menjamin nafkah istri-istri dan anak-anak, menurut ketentuan Pasal 41 huruf c, dapat dibuktikan melalui:

¹⁶⁶ “Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lamipran-lampirannya.”
Ibid., Pasal 42 ayat (2).

¹⁶⁷ “Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal dalam Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.”
Ibid., Pasal 42 ayat (1).

¹⁶⁸ “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk bersistri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”
Ibid., Pasal 43.

¹⁶⁹ “ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.”
Ibid., Pasal 41 huruf b.

- i. surat keterangan penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara di tempatnya bekerja;
- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Mengenai syarat jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, menurut ketentuan Pasal 41 huruf d, dapat dibuktikan melalui pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pernyataan atau janji ini, apakah lisan atau tertulis. Ukuran adil seorang suami juga tidak dijelaskan lebih lanjut lagi, apakah adil dalam hal jasmani lahiriah, seperti adil dalam pemberian nafkah, atau adil dalam hal rohani batiniah, seperti adil dalam perasaan.¹⁷⁰

3.1.3. Kompilasi Hukum Islam

Sebelum dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Peradilan Agama di Indonesia mengalami kesulitan dalam hal teknis pengadilan yaitu mengenai pedoman pelaksanaan tugas Hakim. Kesulitan ini disebabkan oleh banyaknya pendapat para ulama yang seringkali berubah dan saling bertentangan mengenai Hukum Islam yang diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.¹⁷¹ Oleh karena hal tersebut, maka dibentuklah KHI yang kemudian menjadi pedoman bagi Hakim di lingkungan

¹⁷⁰ Sebagaimana pendapat dari Nini Maryon Chatib, “Yang menjadi pertanyaan disini adalah adil dalam pengertian bagaimanakah yang dimaksud? Berlaku adil dalam hal apakah yang menjadi sasaran?”

Lihat Nini Maryon Chatib, *Op. Cit.*, hal. 73-74.

¹⁷¹ Sebagaimana pendapat dari Atik Andrian, “Hal itu disebabkan adanya kesimpang siuran dan perbedaan pendapat para ulama yang silih berganti mengenai Hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Pengadilan Agama.”

Lihat Atik Andrian, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Fikih Konvensional dan Pembaruan” (Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia, 2004), hal. 46.

Peradilan Agama dan berlaku pula sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁷²

Keberadaan KHI, cukup menimbulkan perdebatan, karena posisinya dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dianggap tidak jelas. KHI dibentuk dengan kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.¹⁷³ Pemberlakuan KHI kemudian diperintahkan oleh Presiden, melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.¹⁷⁴

Dengan proses pembentukan dan pemberlakuan yang demikian, ada sebagian pihak yang menganggap KHI adalah hukum tidak tertulis, karena tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.¹⁷⁵ Dan sebagian pihak yang lain menganggap KHI adalah hukum tertulis dan berlaku sebagai hukum positif, karena mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan perintah dari keputusan Presiden yang berbentuk Instruksi Presiden.¹⁷⁶

¹⁷² Juga sebagaimana pendapat dari Atik Andrian, “Dengan demikian tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.”

Ibid., hal. 47.

¹⁷³

Ibid., hal. 47.

¹⁷⁴ Masih sebagaimana pendapat dari Atik Andrian, “Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kemudian dasar hukum ini ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991.”

Ibid., hal 61.

¹⁷⁵ Kembali sebagaimana pendapat dari Atik Andrian, “.... pandangan pertama menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam tergolong hukum yang *tidak tertulis*, karena Instruksi Presiden itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia.”

Ibid., hal. 62.

¹⁷⁶ Sekali lagi sebagaimana pendapat dari Atik Andrian, “...., pandangan ini berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan *hukum tertulis* dan hukum positif yang mempunyai

Terlepas dari perdebatan ini, KHI tetap diakui keberlakuannya, dan keberadaannya memang tidak dapat dihiraukan, karena cukup penting dalam hal pengaturan Poligami di Indonesia, yang khusus bagi warga negara beragama Islam.

Pada dasarnya pengaturan mengenai Poligami dalam KHI tidak berbeda jauh dengan pengaturan dalam UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975. Namun terdapat sebuah pengaturan yang tidak akan ditemukan dalam UU No. 1/1974 maupun PP No. 9/1975, yaitu mengenai batasan jumlah istri. Pasal 55 ayat (1) KHI, memberikan batasan bahwa, dalam suatu perkawinan Poligami, seseorang hanya diperbolehkan memiliki maksimal sebanyak 4 (empat) orang istri.¹⁷⁷

Kewajiban mengajukan permohonan izin untuk melakukan Poligami kepada Pengadilan, diatur dalam KHI, yaitu dalam Pasal 56 ayat (1), yang mana ditentukan bahwa permohonan izin tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin ini, suatu perkawinan Poligami tanpa izin dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁷⁸

Kemudian mengenai keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan Poligami, diatur oleh KHI dalam Pasal 57, secara serupa seperti pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 41 huruf a PP No. 9/1975.

Begitu pula mengenai syarat-syarat sebelum dapat berpoligami, diatur pula oleh KHI, yaitu dalam Pasal 58 ayat (1), yang serupa seperti pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974. Namun terdapat sebuah perbedaan, yaitu syarat

kekuatan pemberlakuan sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintahan ataupun masyarakat yang memerlukannya.”

Ibid., hal. 63.

¹⁷⁷ “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.”

Indonesia (f), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 55 ayat (1).

¹⁷⁸ “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Ibid., Pasal 56 ayat (3).

mengenai jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, ditentukan sebagai syarat utama.¹⁷⁹ Keberadaan jaminan akan berlaku adil sebagai syarat utama, diperkuat lagi dengan ketentuan bahwa apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka seorang pria dilarang untuk melakukan Poligami.¹⁸⁰ Hal ini berarti bahwa jaminan berlaku adil adalah merupakan dasar utama pemberian izin dalam pengaturan KHI.

Sebagai syarat utama, tentu, jaminan akan berlaku adil ini akan menjadi pertimbangan utama Pengadilan Agama dalam memberi izin. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU No. 1/1974, yang menentukan kehendak para pihak adalah yang utama.¹⁸¹ Hal ini berarti bahwa, menurut undang-undang, persetujuan istri atau para istri lah yang menjadi dasar pertimbangan utama Pengadilan.

Menurut KHI, izin Poligami tetap dapat diberikan meski istri atau para istri tidak mau memberikan persetujuan.¹⁸² Meski demikian, Pengadilan dalam mengeluarkan izin tetap harus memeriksa dan mendengar alasan istri atau para istri dalam ketidaksetujuan mereka terhadap rencana Poligami sang suami. Dan terhadap putusan pengeluaran izin Poligami tanpa persetujuan, seorang istri atau

¹⁷⁹ “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
Ibid., Pasal 55 ayat (2).

¹⁸⁰ “Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.”
Ibid., Pasal 55 ayat (3).

¹⁸¹ “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (2).

¹⁸² “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”
Indonesia (f), *Op. Cit.*, Pasal 59.

para istri dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan tersebut.

Mengenai syarat persetujuan istri dan para istri, menurut KHI, diutamakan yang berbentuk lisan, karena meskipun telah dipenuhi persetujuan dalam bentuk tertulis, persetujuan lisan tetap harus disampaikan pada sidang Pengadilan Agama.¹⁸³ Kebolehan untuk tidak memenuhi syarat adanya persetujuan istri dan para istri berdasarkan alasan tertentu, diatur pula oleh KHI, dalam Pasal 58 ayat (3), yang ditentukan secara serupa seperti pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 1/ 1974.

3.1.4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Setelah Melalui Perubahan Oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

Dalam perjalanannya, pengaturan Poligami dalam UU No. 1/1974 dirasakan oleh sejumlah istri dari Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya akan disebut PNS),¹⁸⁴ masih kurang memberikan perlindungan terhadap mereka.¹⁸⁵ Maka

¹⁸³ “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.”

Ibid., Pasal 58 ayat (2).

¹⁸⁴ PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat berwenang, untuk menjalankan tugas negara, dalam suatu jabatan tertentu. Sebagaimana pendapat dari Prof. Safri Nugraha, et al., “... empat unsure yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai negerim yaitu: 1. memenuhi syarat; 2. diangkat oleh pejabat yang berwenang; 3. disertai tugas negara (dalam suatu jabatan negeri); 4. digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lihat Safri Nugraha, et al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Center for Law and Good Governance Studies-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 292.

¹⁸⁵ Sebagaimana pendapat dari Sophian Syah, “Dharma Wanita sering menerima berbagai laporan/pengaduan dari anggotanya, yang menyangkut perlakuan tidak adil dari suami terhadap isterinya, sehingga menimbulkan keresahan dalam kehidupan keluarga.”

Lihat Sophian Syah, “Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2006), hal. 40.

kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya akan disebut PP No. 10/1983),¹⁸⁶ demi memenuhi kebutuhan perlindungan para istri PNS, serta demi menjaga kedisiplinan berkeluarga para PNS, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat.¹⁸⁷ Dan sesuai dengan judulnya, PP No. 10/1983 hanya berlaku bagi warga negara yang bertugas sebagai PNS, baik pria maupun wanita.

Sebagai peraturan pelengkap bagi UU No. 1/1974, pengaturan mengenai Poligami dalam PP No. 10/1983 tidaklah berbeda jauh dengan UU No. 1/1974 maupun dengan peraturan pelaksanaannya, PP No. 9/1975. Adapun pengaturan yang berbeda, dan hanya ada dalam PP No. 10/1983, adalah mengenai izin Poligami dari Pejabat, dan larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri dalam perkawinan Poligami.

PP No. 10/1983 tidak mengatur mengenai kewajiban seorang PNS pria untuk mendapatkan izin Poligami dari pengadilan, seperti halnya pengaturan Poligami dalam tiga aturan hukum positif di uraian sebelumnya. Pengaturan yang ada adalah mengenai kewajiban seorang PNS pria untuk mendapatkan izin dari Pejabat.¹⁸⁸ Namun seyogyanya sebagai suatu aturan pelengkap, maka dapat

¹⁸⁶ Sebagian ketentuan dalam PP No. 10/1983, termasuk beberapa pengaturan mengenai Poligami, telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990.

¹⁸⁷ "... kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi."

Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Penjelasan Umum.

¹⁸⁸ Yang dimaksud dengan **Pejabat**, dalam PP No. 10/1983, adalah pimpinan tertinggi dalam suatu Daerah maupun dalam suatu Departemen, Lembaga, atau Badan Negara.

Ibid., Pasal 1 huruf b.

"Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat."

Ibid., Pasal 4 ayat (1).

dimaknai bahwa pengaturan mengenai izin Pejabat dalam PP No. 10/1983, adalah pelengkap bagi izin dari Pengadilan seperti yang diwajibkan UU No.1/1974, yang berarti terhadap seorang PNS pria, wajib mendapatkan kedua izin Poligami dari pengadilan maupun dari Pejabat.

Apabila seorang PNS pria melakukan Poligami tanpa izin Pejabat, dan tak melaporkan hal tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka ia diancam dengan salah satu dari hukuman disiplin berat dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, namun tanpa permintaan dari yang bersangkutan sendiri; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.¹⁸⁹

Izin Poligami ini diajukan kepada Pejabat, melalui atasan dari PNS yang bersangkutan, secara tertulis, dan dengan menyertakan alasan mengapa PNS tersebut ingin melakukan Poligami.¹⁹⁰ Atasan yang menerima permohonan izin ini

¹⁸⁹ “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

Indonesia (h), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Perubahan Pasal 16 menjadi Pasal 15 ayat (1).

¹⁹⁰ “Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.”

Indonesia (g), *Op. Cit.*, Pasal 4 ayat (4) .

memberikan pertimbangan sebelum meneruskan permohonan tersebut kepada Pejabat.¹⁹¹ Setelah menerima permohonan izin ini, Pejabat kemudian memanggil PNS yang bersangkutan saja, atau bersama-sama pula dengan istrinya, untuk diberikan nasihat.¹⁹² Selain itu apabila Pejabat merasa tidak yakin dengan alasan yang diajukan PNS yang bersangkutan, beliau dapat meminta keterangan tambahan dari istri PNS tersebut atau dari pihak lain yang dirasa dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.¹⁹³

Terhadap izin Poligami yang diajukan oleh PNS pria, menurut Pasal 10 ayat (4), seorang Pejabat diperbolehkan untuk menolak memberikannya, apabila:

- a. Bertentangan dengan agama/peraturan agama PNS yang bersangkutan;
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif;

“Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.”

Ibid., Pasal 4 ayat (5) .

“Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.”

Ibid., Pasal 5 ayat (1).

¹⁹¹ “Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.”

Ibid., Pasal 5 ayat (2).

¹⁹² “Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.”

Ibid., Pasal 9 ayat (3).

¹⁹³ “Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.”

Ibid., Pasal 9 ayat (2).

- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. Terdapat kemungkinan akan mengganggu pelaksanaan tugas PNS yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai keadaan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang PNS pria untuk dapat melakukan poligami, tidak berbeda dengan pengaturan dalam ketiga aturan hukum positif dalam uraian sebelumnya. Hanya saja terhadap keadaan tertentu, disebut dalam PP No. 10/1983 sebagai Syarat Alternatif, dan terhadap syarat-syarat tertentu disebut sebagai Syarat Kumulatif.¹⁹⁴

Sebelum melalui perubahan, PP. No. 10/1983, mengatur bahwa seorang PNS wanita dapat menjadi istri dalam perkawinan Poligami, hanya apabila bersuamikan warga negara non-PNS.¹⁹⁵ Namun setelah perubahan, pengaturan ini pun berubah, dan seorang PNS wanita tidak lagi dapat menjadi istri dalam perkawinan Poligami apapun.¹⁹⁶ Apabila ketentuan ini dilanggar, PNS wanita yang bersangkutan diancam dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.¹⁹⁷

¹⁹⁴ “Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurangkurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.”
Ibid., Pasal 10 ayat (1).

¹⁹⁵ “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil.”
Ibid., Pasal 4 ayat (2).

¹⁹⁶ “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat.”
Indonesia (h), *Op. Cit.*, Perubahan Pasal 4 ayat (2).

¹⁹⁷ “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.”
Ibid., Perubahan Pasal 16 menjadi Pasal 15 ayat (2).

Tabel 1. Pengaturan Poligami di Indonesia

No.	Peraturan	Berlaku Bagi	Pemberi Izin	Keadaan Tertentu	Syarat-syarat	Poligami Tanpa Izin	Pidana
1.	UU No. 1/1974	Seluruh warga negara Indonesia	Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon	(a). Istri tidak menjalankan kewajiban; (b). Istri cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan	1. Syarat utama: Perjanjian (persetujuan) dari istri atau para istri 2. Syarat lainnya: (a). Mampu menjamin nafkah; (b). Jaminan berlaku adil	Tidak diatur	Tidak diatur
2.	PP No. 9/1975	Ibid.	Pengadilan	Ibid.	Ibid.	Pelanggaran pidana, tidak boleh dicatatkan	(a). Pelaku Poligami tanpa izin: denda maks. Rp 7500; (b). Pegawai Pencatat Poligami tanpa izin: kurungan maks. 3 bulan, atau denda maks. Rp. 7500

No.	Peraturan	Berlaku Bagi	Pemberi Izin	Keadaan Tertentu	Syarat-syarat	Poligami Tanpa Izin	Pidana
3.	KHI	Warga negara yang beragama Islam	Pengadilan Agama	Ibid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat utama: Mampu berlaku adil; 2. Syarat lainnya: <ol style="list-style-type: none"> (a). Persetujuan istri; (b). Mampu menjamin nafkah 	Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum	Tidak diatur
4.	PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990	Warga negara yang bertugas sebagai PNS	Pengadilan dan Pejabat	Ibid. Disebut sebagai Syarat Alternatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat Kumulatif: <ol style="list-style-type: none"> (a). Persetujuan istri; (b). Mampu menjamin nafkah; (c). Jaminan berlaku adil 	Salah satu darinya: <ol style="list-style-type: none"> (a). Penurunan pangkat; (b). Pembebasan dari jabatan; (c). Pemberhentian dengan hormat; atau (d). Pemberhentian dengan tidak hormat 	Tidak diatur

3.1. Pengaturan Poligami Menurut Ketentuan Hukum Positif di Malaysia

Malaysia memiliki 2 (dua) Sistem Hukum Keluarga, yang masing-masing berlaku bagi golongan warga negara tertentu.¹⁹⁸ Yang satu berlaku bagi warga negara beragama Islam dan yang lainnya berlaku bagi warga negara beragama non-Islam. Pengaturan mengenai Poligami di Malaysia hanya termuat dalam aturan hukum positif dalam sistem Hukum Keluarga yang berlaku bagi warga negara beragama Islam.

Sesuai dengan *Senarai Negeri* yang ditentukan oleh *Federal Constitution*, bidang mengenai Keluarga Islam menjadi kewenangan setiap *negeri* dan *wilayah persekutuan* untuk membentuk sendiri aturannya.¹⁹⁹ Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman pengaturan mengenai Poligami di setiap wilayah Malaysia. Namun ketidakseragaman ini cukup terminimalisir dengan hadirnya aturan baru mengenai Hukum Keluarga Islam di semua *negeri* dan *wilayah persekutuan*, kecuali *Negeri Terengganu*.

Adapun aturan hukum positif mengenai Hukum Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia adalah:

1. *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan)* 1984, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di *Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur* dan *Labuan* (selanjutnya akan disebut *Akta 1984*);
2. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor)* 2003, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di *Negeri Johor*;
3. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman)* 2008, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di *Negeri Kedah*;
4. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam* 2002, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di *Negeri Kelantan*;
5. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka)* 2002, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di *Negeri Melaka*;

¹⁹⁸ Lihat kembali penelitian ini, hal. 42.

¹⁹⁹ *Ibid.*

6. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Sembilan**;
7. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Pahang**;
8. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Pulau Pinang**;
9. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 2004*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Perak**;
10. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Perlis**;
11. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Sabah**;
12. *Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Sarawak**;
13. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Selangor**;
14. *Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985*, yang berlaku bagi warga negara yang tinggal di **Negeri Terengganu**.²⁰⁰

Setiap undang-undang ini, juga berlaku terhadap seluruh warga negara beragama Islam, yang sesungguhnya berdomisili di luar *negeri* atau *wilayah persekutuan* pembentuk undang-undang, sepanjang ia tinggal di *negeri* atau *wilayah persekutuan* tersebut. Bahkan setiap undang-undang ini, juga tetap berlaku bagi seluruh warga negara beragama Islam yang melangsungkan perkawinan Poligami di luar Malaysia.²⁰¹

²⁰⁰ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Tabel 2 mengenai Pengaturan Poligami di Malaysia, pada halaman 75-76.

²⁰¹ Sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Walau di mana sekalipun mereka berkahwin, sekiranya perkahwinan tersebut tidak mendapat kebenaran dari Mahkamah

Meski terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan Poligami, aturan Hukum Keluarga Islam di setiap wilayah Malaysia, seluruhnya memperbolehkan pelaksanaan Poligami, namun harus terlebih dahulu berdasarkan izin dari *Mahkamah Syariah* maupun *Hakim Syariah*.²⁰² Kewajiban untuk mendapatkan izin ini diikuti dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berencana melakukan Poligami. Kecuali di *Negeri Terengganu*, tidak terdapat syarat-syarat demikian.

Peranan *Mahkamah Syariah* maupun *Hakim Syariah* begitu utama dalam pelaksanaan Poligami di Malaysia. *Mahkamah* maupun *Hakim* memiliki kewenangan penuh berdasarkan kepuasan hatinya dan kebijaksanaannya, dalam menilai seseorang pantas atau tidak untuk melakukan Poligami.²⁰³ Tanpa adanya izin *Mahkamah* atau *Hakim*, perkawinan Poligami yang dilakukan tanpa izin adalah tidak sah, dan pria pelaku perkawinan tersebut dapat dipidana.

Di Malaysia, isi dari permohonan izin untuk melakukan Poligami tidak sepenuhnya bebas dibuat sesuai kehendak pemohon. Masing-masing *negeri*, kecuali Terengganu, menentukan mengenai hal-hal tertentu yang sebaiknya

Syariah, maka mereka ini akan dikenakan penalti atas kesalahan berpoligami di luar kebenaran Mahkamah.”

Lihat Raihanah Abdullah (a), *Op. Cit.*, hal. 174.

²⁰² “Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.”

Seksyen 23 (1) bagi seluruh negeri dan wilayah persekutuan

“Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan lain di mana-mana tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim Syar'i.”

Seksyen 21 bagi Terengganu.

²⁰³ “...., dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati”
Seksyen 23 (4) bagi seluruh wilayah persekutuan; dan Seksyen 23 (5) bagi seluruh negeri lainnya.

Khusus bagi Terengganu, dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, maka sudah jelas bagaimana keutamaan dari kebijaksanaan dan kepuasan hati *Hakim Syariah*.

dicantumkan dalam permohonan izin untuk melakukan Poligami, seperti contohnya dalam *Seksyen 23(3) Akta 1984*, menentukan bahwa pemohon sebaiknya mencantumkan keterangan mengenai:

- a. Pribadi pemohon dan calon istri;
- b. Alasan-alasan mengapa Poligami yang direncanakan itu perlu;
- c. Penghasilan pemohon;
- d. Siapa saja dan berapa banyak orang yang telah menjadi dan akan menjadi tanggungan pemohon;
- e. Besar tanggungan keuangan bagi istri atau para istri dan anak-anak, serta orang lain yang menjadi tanggungan, yang telah ada, dan yang akan ada;
- f. Komitmen pemohon untuk selalu memenuhi tanggungan keuangan keluarga;
- g. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau para istri yang telah ada, terhadap rencana Poligami pemohon.²⁰⁴

Terhadap permohonan izin ini, apabila diterima oleh *Mahkamah*, maka kemudian *Mahkamah* akan memanggil pemohon, istri atau para istri yang telah ada, serta pihak lain yang dianggap *Mahkamah* bersangkutan dengan rencana Poligami pemohon, seperti calon istri, atau wali dari calon istri, untuk datang ke persidangan yang dilakukan secara tertutup.²⁰⁵ Pemanggilan ini dilakukan guna

²⁰⁴ “Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu affidavit menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.”

Seksyen 23(4) bagi *negeri* lainnya, kecuali Terengganu.

²⁰⁵ “Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh Mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan

memeriksa pandangan para pihak yang bersangkutan terhadap rencana Poligami pemohon. Namun utamanya pemanggilan sesungguhnya dilakukan untuk memberitahukan rencana Poligami pemohon kepada istri atau para istrinya.²⁰⁶ Karena ada kemungkinan bahwa, seseorang tidak memberitahukan rencana Poligaminya kepada sang istri atau para istri. Hal ini dapat terjadi karena undang-undang tidak mewajibkan adanya persetujuan dalam bentuk tanda tangan istri atau para istri dalam permohonan izin Poligami, melainkan cukup mencantumkan keterangan bahwa istri atau para istrinya menyetujui atau tidak terhadap rencana tersebut.

Setelah memeriksa para pihak yang bersangkutan, *Mahkamah* kemudian dapat mengabulkan permohonan yang diajukan, hanya apabila *Mahkamah* menilai, pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti contohnya dalam *Seksyen 23(4) Akta 1984*, yaitu:

- a. bahwa perkawinan Poligami yang direncanakan itu patut dan perlu, dikarenakan keadaan yang dialami istri atau para istri berupa, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk melakukan persetubuhan, sengaja ingkar tidak mau melakukan persetubuhan, atau mengalami gangguan jiwa;

yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup,”

Seksyen 23(4) bagi seluruh *wilayah persekutuan*; dan *Seksyen 23(5)* bagi *negeri* lainnya, kecuali Terengganu.

²⁰⁶ Sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Ini bermakna sesiapa sahaja yang membuat permohonan poligami melalui Mahkamah di negeri-negeri tersebut, dengan sendirinya isteri atau isteri-isteri yang sedia ada akan mengetahuinya apabila Mahkamah mengeluarkan surat saman tersebut sekalipun tidak diberitahu hasrat suami itu terlebih dahulu. Surat saman ini dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kepada isteri sebagai langkah untuk memaklumkan bahawa suaminya ingin berpoligami. Soal untuk mendapat tandatangan isteri untuk berpoligami tidak disebut di dalam borang permohonan poligami dan juga tidak diperuntukkan di dalam Undang-undang Keluarga Islam. Sebaliknya apa yang perlu ialah pengakuan dari suami dibuat dengan menyatakan samada isterinya bersetuju ataupun tidak dengan permohonan tersebut.”

Lihat Raihanah Abdullah (a), *Op. Cit.*, hal. 172.

- b. bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk menanggung keuangan semua istri serta orang lain yang telah menjadi dan akan menjadi tanggungannya;
- c. bahwa pemohon akan memberikan layanan yang sama rata (adil) kepada semua istrinya sesuai *Hukum Syarak*²⁰⁷;
- d. bahwa perkawinan Poligami yang direncanakan tidak akan menyebabkan *darar syarie*²⁰⁸ terhadap istri atau para istri yang telah ada.²⁰⁹

Tanpa dipenuhinya salah satu syarat-syarat ini, meskipun istri atau para istri dari pemohon begitu menyetujui bahkan mendukung penuh rencana Poligami sang suami, *Mahkamah* tetap akan menolak permohonannya.²¹⁰ Dan *Mahkamah*

²⁰⁷ *Hukum Syarak* adalah Syariat Islam berdasarkan Mahzab yang diakui *Mahkamah*. Seksyen 2 bagi seluruh negeri dan wilayah persekutuan, kecuali Terengganu.

²⁰⁸ *Darar Syarie* adalah bahaya yang menyentuh istri atau para istri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal pikiran, akhlak, atau harta benda. Kriteria bahaya ini ditentukan berdasarkan Syariat Islam dari Mahzab yang diakui *Mahkamah*.
Ibid.

²⁰⁹ “.... (a) bahwa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada; (b) bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu; (c) bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan (d) bahwa perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syari’e kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.”
Seksyen 23(5) bagi negeri lainnya kecuali Terengganu.

²¹⁰ Sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Oleh kerana itu sekiranya Mahkamah berpuas hati bahwa seseorang pemohon itu telah memenuhi syarat-syarat di dalam Seksyen 23(4), maka Mahkamah akan meluluskan permohonannya sekalipun isterinya tidak bersetuju permohonan poligami suaminya itu. Sebaliknya Mahkamah juga akan tetap menolak permohonan poligami sekiranya syarat-syarat dalam Seksyen 23(4) tidak dapat dipenuhi sekalipun isterinya bersetuju dengan rela hati. Ini menunjukkan bahawa kebenaran dan keengganan isteri untuk membenarkan poligami suaminya adalah tidak mengikat Mahkamah Syariah.”
Lihat Raihanah Abdullah (a), *Op. Cit.*, hal. 173.

memiliki kewenangan penuh sesuai kebijakannya dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat ini. Karena, kepuasan hati dari *Mahkamah* atau *Hakim* adalah yang utama dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat oleh pemohon.

Khusus di *Negeri Terengganu*, tidak ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, ketentuan mengenai isi permohonan pun tidak ada. Bahkan tidak ada ketentuan mengenai tata cara persidangan permohonan Poligami. Dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan Poligami sepenuhnya didasarkan pada kebijakan *Hakim*.²¹¹ Hal ini mengakibatkan orang-orang yang berencana melakukan Poligami, lebih memilih mengajukan izin kepada *Hakim* di *Negeri Terengganu*, karena prosesnya yang lebih mudah.²¹²

Meski terdapat *Negeri Terengganu* yang proses mendapatkan izin Poligaminya mudah, tetap saja terdapat kemungkinan pihak-pihak yang melakukan Poligami tanpa izin. Padahal telah jelas ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap pelakunya.

Poligami tanpa izin di Malaysia dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pidana. Dengan adanya aturan baru mengenai Keluarga Islam di beberapa wilayah Malaysia, ancaman pidana yang ditentukan oleh setiap *Negeri* menjadi seragam, kecuali *Negeri Sarawak* yang menentukan ancaman pidana yang lebih berat. Seorang pria pelaku Poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda yang tidak melebihi RM 1000 (seribu Ringgit Malaysia), atau hukuman penjara yang tidak melebihi 6 (enam) bulan, atau kedua hukuman tersebut sekaligus.²¹³ Khusus

²¹¹ Juga sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Ini bermakna kelulusan dan penolakan Mahkamah terhadap permohonan poligami adalah terletak kepada budi bicara Mahkamah.”

Ibid.

²¹² Kembali sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Ketidak seragaman dari segi peraturan poligami ini menyebabkan masyarakat yang ingin berpoligami akan pergi ke negeri-negeri yang dirasakan peraturan poligaminya tidak akan menyekat hasratnya itu.”

Ibid., hal. 174.

²¹³ “Seseorang lelaki, berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari

di *Negeri Sarawak* ancaman pidananya adalah hukuman denda yang tidak melebihi RM 3000 (tiga ribu Ringgit Malaysia), atau hukum penjara yang tidak melebihi 2 (dua) tahun, atau kedua hukuman tersebut sekaligus.²¹⁴

Pada dasarnya suatu perkawinan Poligami tanpa izin di Malaysia adalah tidak sah, sehingga tidak dapat dicatatkan. Namun hal ini kemudian menimbulkan masalah yaitu, istri atau para istri, anak-anak, serta orang lain yang menjadi tanggungan suami, tidak dapat menuntut pemenuhan nafkah, karena undang-undang menganggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan.²¹⁵ Maka untuk menghindari hal ini, kemudian diperbolehkan untuk melakukan pencatatan atas perkawinan Poligami tanpa izin, dengan syarat, sebelum melakukan pencatatan,

Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

Seksyen 123 bagi seluruh *wilayah persekutuan*; *Seksyen 120* bagi Terengganu; dan *Seksyen 124* bagi *negeri* lainnya.

²¹⁴ “Seseorang lelaki yang, semasa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan, berkahwin lagi di mana-mana jua tempat tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya denda dan penjara itu.”

Seksyen 127 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001.

²¹⁵ Sebagaimana pendapat dari Prof. Raihanah Abdullah, “Memandangkan poligami di luar kebenaran Mahkamah adalah suatu kesalahan matrimonial, maka sesiapa sahaja yang berpoligami tanpa mendapat kebenaran Mahkamah terlebih dahulu, maka perkahwinannya tidak akan didaftarkan sekalipun perkahwinan itu adalah sah di sisi Syarak. Kesannya ialah sebarang tuntutan seperti nafkah di bawah Undang-undang berkenaan adalah tidak dibenarkan. Ini adalah kerana, perkahwinan tersebut adalah tidak sah di sisi Undang-undang Keluarga di Malaysia. Oleh kerana dengan adanya peruntukkan sedemikian menimbulkan masalah kepada isteri dan anak-anak dari perkahwinan poligami yang tidak didaftarkan, maka atas desakan masyarakat juga peruntukan mengenai perkara tersebut telah dipinda. Pindaan yang dimaksudkan itu ialah perkahwinan poligami tanpa kebenaran Mahkamah dibenarkan untuk mendaftarkan perkahwinan tersebut tetapi tertakluk kepada penalti yang ditetapkan.”

Lihat Raihanah Abdullah (a), *Op. Cit.*, hal. 174.

suami harus terlebih dahulu menjalani hukuman yang telah ditetapkan undang-undang.²¹⁶

Selain Poligami tanpa izin, terdapat perbuatan lain pula yang diancam dengan pidana, yaitu ketidakadilan dari suami.²¹⁷ Perbuatan ini juga dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pidana. Semenjak adanya aturan baru mengenai Keluarga Islam di beberapa wilayah Malaysia, ancaman pidana terhadap perbuatan ini menjadi seragam. Suami yang tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada istrinya, diancam dengan hukuman yang serupa dengan ancaman hukuman Poligami tanpa izin, yaitu denda maksimal RM 1000, atau penjara maksimal 6 bulan, atau keduanya sekaligus.

Terhadap ketidakadilan suami ini, dalam kaitan dengan Poligami, seorang istri diberikan hak, bahkan ditentukan sebagai perintah oleh undang-undang, untuk membubarkan perkawinannya secara *fasakh*.²¹⁸ Pembubaran perkawinan secara

²¹⁶ “Dengan syarat Mahkamah boleh jika ia ditunjukkan bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak, memerintahkan perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.”

Seksyen 23(1) bagi seluruh wilayah persekutuan.

“Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuashati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124 (seksyen 127 bagi Sarawak).”

Seksyen 23(2) bagi negeri lainnya, kecuali Terengganu yang tidak mengatur.

²¹⁷ “Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada isterinya mengikut Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.”


Seksyen 128 bagi seluruh wilayah persekutuan; Seksyen 132 bagi Sarawak; Seksyen 125 bagi Terengganu; dan Seksyen 129 bagi negeri lainnya.

²¹⁸ *Fasakh* yang dimaksud adalah pembubaran perkawinan atas inisiatif istri karena alasan-alasan tertentu berdasarkan *Hukum Syarak* yang ditentukan dalam undang-undang.

Seksyen 2 bagi seluruh negeri dan wilayah persekutuan.

“Seseorang perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu jika suami mempunyai isteri

fasakh dalam kaitan dengan Poligami ini, juga dapat dilakukan karena alasan lain, selama alasan tersebut dianggap sah oleh *Hukum Syarak*.²¹⁹



lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syarak;

Seksyen 52(1)(h)(vi) bagi seluruh *wilayah persekutuan*; *Seksyen 51(1)(h)(vi)* bagi Sarawak; *Seksyen 49(1)(h)(vi)* bagi Terengganu; dan *Seksyen 53(1)(h)(vi)* bagi *negeri* lainnya.

²¹⁹ “Seseorang perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh* atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi *fasakh* di bawah Hukum Syarak.”

Seksyen 52(1)(l) bagi seluruh *wilayah persekutuan*; *Seksyen 51(1)(l)* bagi Sarawak; *Seksyen 49(1)(l)* bagi Terengganu; dan *Seksyen 53(1)(l)* bagi *negeri* lainnya.

Tabel 2. Pengaturan Poligami di Malaysia

No.	Negeri	No. Akta/ Enakmen/ Ordinan	Pemberi Izin Poligami	Syarat-syarat	Fasakh	Pencacatan Poligami Tanpa Izin	Pidana
1.	Wilayah Persekutuan	303/1984	<i>Mahkamah Syariah</i>	(a). Istri mengalami keadaan tertentu; (b). Mampu menanggung nafkah; (c). Akan berupaya berlaku adil; (d). Poligami tidak akan menyebabkan <i>darar syarie</i>	(a). Suami menganiaya dengan tidak melayani secara adil; (b). Alasan lain yang sah menurut <i>Hukum Syarak</i>	Boleh dicatatkan, berdasarkan penilaian <i>Mahkamah</i> , dan setelah menjalani hukuman pidana	(a). Poligami tanpa izin: denda maks. RM 1000, atau penjara maks. 6 bulan, atau keduanya; (b). Tidak berlaku adil: <i>ibid.</i>
2.	Johor	17/2003	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
3.	Kedah	11/2008	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
4.	Kelantan	6/2002	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
5.	Melaka	12/2002	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
6.	Negeri Sembilan	11/2003	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
7.	Pahang	3/2005	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
8.	Pulau Pinang	3/2004	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
9.	Perak	6/2004	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
10.	Perlis	7/2006	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>
11.	Sabah	8/2004	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Ibid.</i>

No.	Negeri	No. Akta/ Enakmen/ Ordinan	Pemberi Izin Poligami	Syarat-syarat	Fasakh	Pencacatan Poligami Tanpa Izin	Pidana
12.	Sarawak	43/2001	Ibid.	Ibid.	Ibid.	Ibid.	(a). Poligami tanpa izin: denda maks. RM 3000, atau penjara maks. 2 tahun, atau keduanya; (b). Tidak berlaku adil: denda maks. RM 1000, atau penjara maks. 6 bulan, atau keduanya
13.	Selangor	2/2003	Ibid.	Ibid.	Ibid.	Ibid.	Sama dengan Wilayah Persekutuan
14.	Terengganu	12/1985	Hakim Syariah	Tidak ada	Ibid.	Tidak diatur	Ibid.

BAB 4

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA

4.1. Persamaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia

Pengaturan mengenai Poligami di Indonesia dan di Malaysia memiliki sejumlah persamaan, yang disebabkan oleh adanya kesamaan pula dalam kebutuhan kedua negara.²²⁰ Kebutuhan yang sama ini, adalah berupa kebutuhan kedua negara, untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan Poligami, demi menghindari, serta menanggulangi resiko kerugian terhadap para wanita dan anak-anak, dengan jalan, melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Poligami itu sendiri.²²¹

Pengaturan Poligami di Indonesia maupun di Malaysia, terdiri atas batasan-batasan tertentu, yang semata-mata dilakukan, untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Poligami, agar tetap dalam koridor yang patut, yakni tidak disalahpahami dan tidak disalahgunakan, sehingga kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dapat terhindarkan dan tertanggulangi.

Adapun persamaan yang paling utama dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia adalah, kedua negara ini memperbolehkan warga negaranya untuk melakukan Poligami. Indonesia maupun Malaysia memandang, Poligami yang telah ada sejak lama dalam peradaban manusia, tidak perlu dilarang, namun hanya perlu dibatasi oleh negara.

²²⁰ Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Tabel 3 mengenai Persamaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, pada halaman 80.

²²¹ Lihat kembali penelitian ini, hal. 2.

Kebolehan melakukan Poligami, baik di Indonesia maupun di Malaysia, hanya dapat diraih apabila telah diizinkan oleh Pengadilan. Pengaturan mengenai kewajiban bagi warga negara yang berencana melakukan Poligami, untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan, merupakan bentuk pengawalan dan pengawasan langsung oleh negara, terhadap pelaksanaan Poligami.


Tanpa adanya izin dari Pengadilan, suatu perkawinan Poligami yang tanpa izin tersebut, dianggap Indonesia maupun Malaysia sebagai sebuah bentuk tindak pelanggaran Pidana. Karena dianggap sebagai sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana, pria pelaku Poligami tanpa izin di kedua negara diancam dengan hukuman pidana berupa denda ataupun penjara. Sehingga perkawinan Poligami tanpa izin ini pun tidak boleh dicatatkan, dan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh kedua negara.

Permohonan akan izin Poligami dari Pengadilan, harus diajukan secara tertulis, dan kemudian akan keluar dalam bentuk putusan Pengadilan, setelah melalui proses pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan dengan rencana Poligami tersebut, dan terhadap pemenuhan keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu oleh pemohon.

Baik Indonesia maupun Malaysia, mengatur bahwa permohonan izin Poligami, hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan, apabila seorang istri mengalami keadaan-keadaan tertentu. Selain pemenuhan keadaan tertentu, untuk dapat meraih izin dari Pengadilan, diharuskan pula pemenuhan akan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan menjamin tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya di masa depan.

Tabel 3. Persamaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia

No.	Persamaan	Sebab
1.	Kebolehan Poligami	Kesamaan kebutuhan negara
2.	Izin Poligami dari Pengadilan	Ibid.
3.	Pengajuan permohonan izin secara tertulis	Ibid.
4.	Poligami tanpa izin merupakan tindak pelanggaran pidana	Ibid.
5.	Poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan	Ibid.
6.	Hukuman pidana terhadap pelaku Poligami tanpa izin	Ibid.
7.	Terdapatnya pengaturan syarat-syarat	Ibid.



4.2. Perbedaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia

Meski memiliki sejumlah persamaan, pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, tentunya memiliki perbedaan, mengingat terdapat perbedaan pula dalam cara berfikir dan pandangan hidup dari kedua negara.²²²

Berdasarkan perkembangan sejarah dari masa penjajahan, kedua bangsa mendapat pengaruh besar terhadap cara berfikir masyarakatnya. Cara berfikir masyarakat Indonesia dapat digambarkan sebagai konkrit dan kaku, sedangkan cara berfikir masyarakat Malaysia dapat digambarkan sebagai abstrak dan bebas. Cara berfikir ini pun tercermin, dan memang mempengaruhi langsung sistem hukum di kedua negara. Sistem hukum Indonesia, lebih mementingkan hukum tertulis yang tertata secara hirarkis, sehingga terasa begitu konkrit dan kaku. Di lain pihak, sistem hukum Malaysia yang keberlakuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sama kuatnya tanpa penataan hirarkis, terasa lebih abstrak dan bebas.

Pandangan hidup bangsa Indonesia, didasarkan atas Ideologi Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memandang penting nilai persatuan dan kebersamaan atas pluralisme masyarakat, tanpa terpisah dari nilai keagamaan. Pandangan hidup ini, tercermin dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia. Adanya unifikasi Hukum Keluarga dalam satu undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara, dapat dimaknai sebagai cerminan atas nilai persatuan, dan adanya aturan Hukum Keluarga lain yang melengkapi unifikasi tersebut, yang berlaku bagi masing-masing warga negara dari golongan berbeda, dapat dimaknai sebagai cerminan atas nilai kebersamaan. Seluruh aturan mengenai Hukum Keluarga tersebut, tidak dipisahkan dari aturan agama masing-masing warga negara, sehingga dapat dimaknai kemudian sebagai cerminan atas tidak terpisahnya nilai keagamaan dalam kehidupan negara.

Berbeda halnya dengan pandangan hidup bangsa Malaysia, yang didasarkan atas Ideologi Islam, bangsa Malaysia memandang penting nilai kemanusiaan berdasarkan nilai keagamaan Islam. Pandangan hidup ini pun

²²² Untuk memudahkan pemahaman, lihat lampiran Tabel 4 mengenai Perbedaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, pada halaman 89.

tercermin dalam sistem Hukum Keluarga di Malaysia. Adanya 2 (dua) sistem Hukum Keluarga yang berlaku bagi golongan warga negara Islam dan non-Islam, dapat dimaknai bahwa bangsa Malaysia membagi kelompok warga negaranya menjadi dua bagian, didasarkan atas pandangan dari nilai keagamaan Islam.

Perbedaan dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia tentunya memiliki sebab, dan cara berfikir serta pandangan hidup yang berbeda inilah, yang kemudian dapat dimaknai sebagai sebab terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam pengaturan Poligami di kedua negara.

Adapun perbedaan yang **pertama**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai **kebolehan untuk melakukan Poligami**. Kebolehan ini di Indonesia dimaknai sebagai suatu pengecualian dari aturan yang ada dan prinsipil, yakni aturan mengenai bentuk perkawinan monogami.²²³ Pada dasarnya bentuk perkawinan seluruh warga negara Indonesia adalah Monogami, namun berdasarkan kehendak para pihak, karena keadaan tertentu yang dialami istri, dan tidak bertentangan dengan agama masing-masing warga negara, serta telah memenuhi syarat-lah, suatu bentuk perkawinan Monogami dapat dikecualikan menjadi Poligami.

Lain halnya di Malaysia, kebolehan melakukan Poligami bukanlah pengecualian atas suatu bentuk perkawinan tertentu, melainkan dimaknai sebagai hal yang memang awalnya menjadi suatu kebebasan bagi seluruh warga negara beragama Islam. Namun karena terjadi beberapa kesalahpahaman, dan bahkan penyalahgunaan Poligami, serta dianggap beresiko dan memang telah menyebabkan kerugian terhadap wanita dan anak-anak, maka kebebasan ini pun kemudian dibatasi dan dikawal oleh negara.²²⁴ Sehingga dewasa ini Poligami di Malaysia dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan yang terbatas.

Perbedaan yang **kedua**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup, adalah mengenai

²²³ Lihat kembali penelitian ini, hal. 47.

²²⁴ *Ibid.*, 2.

golongan warga negara yang diperbolehkan untuk melakukan Poligami.

Golongan warga negara yang diperbolehkan untuk melakukan Poligami di Indonesia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga negara yang beragama tertentu saja, yakni terhadap seluruh warga negara yang agamanya memperbolehkan Poligami.²²⁵ Kecuali terhadap warga negara wanita yang bertugas sebagai PNS, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi istri dari perkawinan Poligami apapun, meskipun agamanya memperbolehkan, dan bahkan dikehendaki oleh dirinya sendiri, Poligami tetap dilarang baginya, yang dengan kata lain, Poligami adalah ilegal bagi seluruh PNS wanita.²²⁶ Sedangkan golongan yang diperbolehkan untuk melakukan Poligami di Malaysia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga negara yang beragama Islam saja.²²⁷

Perbedaan yang **ketiga**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan pula oleh perbedaan pandangan hidup, adalah mengenai **pihak pemberi izin Poligami**. Pemberi izin Poligami di Indonesia, menurut UU No. 1/1974 adalah pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon izin tersebut.²²⁸ Namun terdapat beberapa aturan tambahan dalam pengaturan ini, yakni bagi warga negara yang beragama Islam, menurut KHI, pengadilan pemberi izin adalah Pengadilan Agama,²²⁹ dan bagi warga negara yang bertugas sebagai PNS, menurut PP No. 10/1983, terdapat dua pemberi izin, yakni pengadilan dan Pejabat.²³⁰

Pemberi izin Poligami di Malaysia, adalah *Mahkamah Syariah*, kecuali di *Negeri Terrengganu* yang mengatur lebih rinci bahwa pemberi izin adalah *Hakim Syariah*.²³¹

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*, hal. 62.

²²⁷ *Ibid.*, hal. 65.

²²⁸ *Ibid.*, hal. 47.

²²⁹ *Ibid.*, hal. 56.

²³⁰ *Ibid.*, hal. 59.

²³¹ *Ibid.*, hal. 67.

Perbedaan yang **keempat**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai **dasar utama pemberian izin Poligami**. Dasar pemberian izin Poligami di Indonesia, adalah: kehendak para pihak; kebolehan oleh agama; dialaminya salah satu dari tiga keadaan tertentu oleh istri; dan pemenuhan syarat-syarat tertentu oleh pemohon. Diantara kriteria ini, yang menjadi dasar yang utama bagi pemberian izin Poligami, adalah berbeda diantara aturan yang ada.

Menurut UU No. 1/1974, dasar pemberian izin yang utama adalah kehendak para pihak, yang dapat dimaknai sebagai persetujuan dari istri atau para istri, mengingat suami sudah pasti bersetuju karena ia yang mengajukan permohonan.²³² Persetujuan istri atau para istri ini, merupakan salah satu syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon izin Poligami, yang diatur dalam seluruh ketentuan hukum positif mengenai Poligami di Indonesia. Akan tetapi menurut KHI, dasar pemberian izin yang utama adalah pemenuhan salah satu syarat tertentu, yang diatur dalam seluruh ketentuan Hukum Positif mengenai Poligami di Indonesia, yakni syarat mampu berlaku adil.²³³ Sedangkan Menurut PP No. 10/1983 dan PP No. 10/1983, tidak ada hal yang menjadi dasar utama pemberian izin.

Berbeda halnya dengan pengaturan di Malaysia, dasar utama pemberian izin Poligami di Malaysia, adalah kepuasaan hati dan kebijaksanaan *Mahkamah Syariah* atau *Hakim Syariah*.²³⁴ *Mahkamah* atau *Hakim*, berdasarkan kebijaksanaannya, dapat memberikan izin Poligami, apabila memang *Mahkamah* atau *Hakim* tersebut berpuas hati terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, oleh pemohon izin Poligami.

Perbedaan yang **kelima**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan pula oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai **persetujuan istri atau para istri**. Persetujuan istri atau para istri, menurut

²³² *Ibid.*, hal. 47 dan 50.

²³³ *Ibid.*, hal. 57.

²³⁴ *Ibid.*, hal. 67 dan 71.

pengaturan di Indonesia, yakni UU No. 1/1974, persetujuan istri atau para istri adalah dasar utama pemberian izin poligami.²³⁵ Dalam PP No. 9/1975, KHI, dan PP No. 10/1983, persetujuan istri atau para istri, meski tidak menjadi dasar utama, tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon, sebagai dasar lain pemberian izin.²³⁶

Akan tetapi, menurut pengaturan di Malaysia, persetujuan istri atau para istri, tidak lah diwajibkan oleh undang-undang, sehingga bukan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.²³⁷ Yang diatur di Malaysia, adalah cukup melakukan pemberitahuan rencana Poligami, oleh pemohon sendiri, kepada istri atau para istrinya, serta mencantumkan keterangan bahwa istri atau para istrinya tersebut bersetuju atau tidak, kedalam surat permohonan izin. Pemberitahuan ini pun bukanlah suatu kewajiban, menurut undang-undang, melainkan sebuah anjuran.

Perbedaan yang **keenam**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang juga disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai **syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon**. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, menurut pengaturan di Indonesia, terbagi dalam dua bagian yang diatur dalam Pasal berbeda, yakni yang pertama mengenai keadaan tertentu yang dialami oleh istri, yang dapat dijadikan alasan pemohon untuk melakukan Poligami, dan yang kedua mengenai syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon.²³⁸ Hanya pengaturan dalam PP No. 10/1983, yang tidak memisahkannya dan diatur dalam Pasal yang sama, serta menyebut keadaan tertentu sebagai Syarat Alternatif, dan syarat tertentu sebagai Syarat Kumulatif.²³⁹ Pengaturan mengenai keadaan tertentu ini, di Indonesia, terasa begitu umum, dan sayangnya tiada penjelasan lebih lanjut terhadapnya.

²³⁵ *Ibid.*, hal. 47 dan 50.

²³⁶ *Ibid.*, hal. 53, 57, dan 62.

²³⁷ *Ibid.*, hal. 67 dan 71.

²³⁸ *Ibid.*, hal. 48-51; 53-54; dan 56-58.

²³⁹ *Ibid.*, hal. 62.

Pengaturan di Malaysia, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, tidak terpisah menjadi keadaan tertentu dan syarat tertentu, seperti halnya pengaturan di Indonesia, kecuali *Negeri Terengganu* yang sama sekali tidak mengatur mengenai syarat-syarat apapun.²⁴⁰ Keadaan tertentu dan syarat tertentu ini diatur kedalam satu *Seksyen* dalam setiap undang-undang mengenai Hukum Keluarga di Malaysia.

Pengaturan di Malaysia mengenai keadaan tertentu yang dialami istri, diatur secara lebih terperinci bila dibandingkan dengan Indonesia, yang hanya memisahkan kedalam keadaan: tidak dijalankannya kewajiban istri, sakit atau cacatnya badan istri; dan mandulnya istri.²⁴¹

Malaysia memisahkan keadaan tertentu secara lebih terperinci, kedalam keadaan: kemandulan; keuzuran jasmani; tidak layak dari segi jasmani untuk melakukan persetubuhan; sengaja ingkar tidak mau melakukan persetubuhan; atau mengalami gangguan jiwa.²⁴² Pengaturan yang lebih rinci ini, meminimalisir resiko terjadinya perbedaan penafsiran.

Pengaturan syarat-syarat di Malaysia, selain meliputi mengenai alasan keadaan istri, serta jaminan adil dan nafkah, meliputi pula pengaturan mengenai *darar syarie*, sehingga perlindungan terhadap wanita dalam perkawinan Poligami di Malaysia, lebih banyak dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia.²⁴³

Perbedaan yang **ketujuh**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan lagi oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai **pembubaran perkawinan Poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan Poligami**. Di Indonesia, tidak diatur mengenai pembubaran perkawinan Poligami yang demikian.

Sedangkan di Malaysia, telah diatur mengenai pembubaran perkawinan Poligami, berdasarkan alasan khusus, yang berkaitan dengan Poligami. Terdapat

²⁴⁰ *Ibid.*, hal. 69-71.

²⁴¹ *Ibid.*, hal. 48, 53, 56, dan 62.

²⁴² *Ibid.*, hal. 69.

²⁴³ *Ibid.*, hal. 70.

dua jalan untuk membubarkan perkawinan Poligami di Malaysia, yakni melalui *Fasakh*.²⁴⁴ Diaturinya pembubaran perkawinan Poligami, dengan alasan yang khusus berkaitan dengannya, lebih memberikan suatu penguatan posisi bagi wanita, dalam perkawinan Poligami di Malaysia.

Perbedaan yang **kedelapan**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang kembali disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai **pencatatan perkawinan Poligami tanpa izin**. Poligami tanpa izin, menurut pengaturan di Indonesia, yakni menurut PP No. 9/1975, adalah sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana.²⁴⁵ Menurut KHI, Poligami yang tanpa izin ini tidaklah mempunyai kekuatan hukum, sehingga oleh negara, dianggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan.²⁴⁶ Bahkan menurut PP No. 10/1983, PNS pelaku Poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman disiplin berat.²⁴⁷ Sehingga pencatatan suatu perkawinan Poligami tanpa izin adalah dilarang, karena merupakan sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana, dan bagi pegawai pencatat yang tetap melakukan pencatatan, diancam dengan hukuman pidana.

Menurut pengaturan di Malaysia, Poligami tanpa izin, juga dianggap sebagai bentuk tindak pelanggaran pidana, dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Namun, dikarenakan terdapat resiko kerugian terhadap para istri dan anak-anak, yang tidak bisa menuntut nafkah, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada, maka undang-undang memperbolehkan pencatatan Poligami tanpa izin, sepanjang sang suami pelaku Poligami tersebut, terlebih dahulu menjalani hukuman pidana yang diputuskan terhadapnya.²⁴⁸ Pengaturan yang demikian, telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap wanita dan anak-anak, dalam perkawinan Poligami di Malaysia.

Perbedaan yang **kesembilan**, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang sekali lagi disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah

²⁴⁴ *Ibid.*, hal. 73.

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 52.

²⁴⁶ *Ibid.*, hal. 56.

²⁴⁷ *Ibid.*, hal. 60.

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 72.

mengenai **hukuman pidana dalam kaitan dengan Poligami**. Menurut pengaturan di Indonesia, yakni menurut PP No. 9/1975, terdapat dua hukuman pidana, yang terbagi berdasarkan subjek yang dapat dijatuhi hukuman tersebut, yakni yang pertama terhadap seorang pria pelaku Poligami tanpa izin, dan yang kedua terhadap pegawai pencatat Poligami tanpa izin.²⁴⁹ Terhadap pria pelaku Poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda tidak lebih dari Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus Rupiah), sedangkan terhadap pegawai pencatat Poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda yang serupa, atau dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman pidana yang diatur di Indonesia ini terbilang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan hukuman yang diatur di Malaysia.

Menurut pengaturan di Malaysia, terdapat pula dua bentuk hukuman pidana, namun terbaginya berdasarkan tindakan yang dilakukan, oleh pria yang berpoligami, yakni yang pertama terhadap pria yang melakukan Poligami tanpa izin, dan yang kedua terhadap pria yang tidak berlaku adil terhadap istri atau para istrinya.²⁵⁰ Terhadap pria yang melakukan Poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda tidak lebih dari RM 1000 (seribu Ringgit Malaysia), atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan, atau kedua hukuman tersebut sekaligus. Sedangkan terhadap pria yang tidak berlaku adil terhadap istri atau para istrinya, diancam dengan hukuman yang serupa.

Khusus bagi ancaman hukuman terhadap pria yang melakukan Poligami tanpa izin di *Negeri Sarawak*, adalah lebih berat dibandingkan *negeri* atau *wilayah persekutuan* lainnya, yakni hukuman denda tidak lebih dari RM 3000 (tiga ribu Ringgit Malaysia), atau hukuman penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun, atau kedua hukuman tersebut sekaligus.

Pengaturan hukuman pidana di Malaysia yang jauh lebih berat ini, semakin menguatkan pula posisi wanita, dan perlindungan terhadapnya, dalam perkawinan Poligami di Malaysia.

²⁴⁹ *Ibid.*, hal. 52.

²⁵⁰ *Ibid.*, hal. 71-73.

Tabel 4. Perbedaan Pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia

No.	Perbedaan	Indonesia	Malaysia	Sebab
1.	Kebolehan Poligami	Pengecualian Monogami	Kebebasan terbatas	Cara berfikir
2.	Golongan yang diperbolehkan Poligami	Warga negara yang diperbolehkan oleh agamanya, dan bukan PNS wanita	Warga negara yang beragama Islam	Pandangan hidup
3.	Pemberi izin	Pengadilan, Pengadilan Agama, atau Pengadilan dan Pejabat	<i>Mahkamah Syariah</i> atau <i>Hakim Syariah</i>	Ibid.
4.	Dasar utama pemberian izin	Persetujuan istri atau jaminan berlaku adil	Kepuasan hati dan kebijaksanaan <i>Mahkamah</i> atau <i>Hakim</i>	Cara berfikir
5.	Persetujuan istri	Menjadi bagian dari syarat, dan sebagai dasar utama pemberian izin	Tidak wajib, melainkan hanya dianjurkan untuk memberitahukan istri saja	Ibid.
6.	Syarat-syarat	Terpisah antara keadaan tertentu, dengan syarat tertentu, dan pengaturannya kurang terperinci	Tidak terpisah, serta, pengaturannya lebih terperinci dan menyeluruh	Ibid.
7.	Pembubaran perkawinan Poligami	Tidak diatur	<i>Fasakh</i>	Ibid.
8.	Pencatatan Poligami tanpa izin	Dilarang, dan merupakan pelanggaran pidana	Boleh, sepanjang suami telah menjalani hukuman pidana	Ibid.
9.	Hukuman pidana	Denda atau kurungan	Denda, atau penjara, atau bahkan keduanya	Ibid.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan studi komparatif yang telah dilakukan terhadap pengaturan Poligami dalam aturan hukum positif di Indonesia dan di Malaysia, dapat disimpulkan bahwa, pengaturan Poligami di Indonesia meliputi pengaturan mengenai: Kebolehan Poligami dengan batasan tertentu; Izin Poligami; Syarat-syarat; Poligami tanpa izin; Pencatatan Poligami tanpa izin; dan Hukuman Pidana.

Dapat disimpulkan pula bahwa, pengaturan Poligami di Malaysia meliputi pengaturan mengenai: Kebolehan Poligami dengan batasan tertentu; Izin Poligami; Syarat-syarat; Poligami tanpa izin; Pembubaran perkawinan Poligami; Pencatatan Poligami tanpa izin; Poligami tanpa berlaku adil; dan Hukuman Pidana.

Juga dapat disimpulkan bahwa, terdapat sejumlah persamaan, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan oleh kesamaan kebutuhan kedua negara. Persamaan tersebut meliputi pengaturan mengenai: Kebolehan bagi warga negara untuk melakukan Poligami; Kewajiban untuk mendapatkan izin Poligami dari Pengadilan; Pengajuan permohonan izin Poligami secara tertulis; Poligami tanpa izin dianggap sebagai sebuah tindak pelanggaran pidana; Poligami tanpa izin tidak boleh dicatitkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan; Hukuman Pidana terhadap pelaku Poligami tanpa izin; dan Pengaturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum dapat melakukan Poligami.

Kembali dapat disimpulkan bahwa, terdapat pula sejumlah perbedaan, dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia, yang disebabkan oleh

perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup bangsa dari masing-masing negara. Perbedaan tersebut meliputi pengaturan mengenai: Kebolehan Poligami; Golongan warga negara yang diperbolehkan melakukan Poligami; Pihak pemberi izin Poligami; Dasar utama pemberian izin Poligami; Ada tidaknya kewajiban persetujuan istri atau para istri; Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon; Ada tidaknya mekanisme pembubaran perkawinan Poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan Poligami; Boleh atau tidaknya dilakukan pencatatan Poligami tanpa izin; dan Hukuman Pidana dalam kaitan dengan Poligami.

5.2. Saran

Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang telah ditempuh, penulis menyarankan kepada seluruh ahli hukum di Indonesia, terutama yang menaruh perhatian terhadap bidang Hukum Keluarga, serta kepada Penyelenggara Negara Republik Indonesia, untuk turut sadar, bahwasanya apabila dibandingkan dengan Malaysia, pengaturan yang ada mengenai Poligami di Indonesia saat ini, masih begitu lemah dalam hal perlindungan terhadap para wanita dan anak-anak. Mari bersama kita membuka mata, melihat kekurangan yang ada dalam pengaturan Poligami di Indonesia, dan kemudian berupaya melakukan perbaikan terhadapnya. Pelajarilah pengaturan Poligami dari negara lain, setidaknya dari negara yang terdekat, yakni Malaysia, karena melalui cara tersebut, kita dapat melihat secara jelas, kekurangan maupun kelebihan dari pengaturan Poligami di Indonesia. Sehingga kedepannya penulis pun begitu berharap, pengaturan Poligami di Indonesia akan jauh lebih baik dalam melindungi para wanita dan anak-anak.

DAFTAR REFERENSI

Pustaka

- Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomosari. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Farnsworth, E. Allan. *An Introduction to the Legal System of the United States*. New York: Oceana Publications, 1996.
- Hussain, Ahmad Atory. *Reformasi Pentadbiran di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1998.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nugraha, Safri, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Center for Law and Good Governance Studies-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1300*. London: MacMillan, 1993.
- Sardjono, H.R. dan Frieda Husni Hasbullah. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Soemardi, H. Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003.
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Pustaka Kamus

- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Istilah Undang-undang: Bahasa Inggris-Bahasa Malaysia, Bahasa Malaysia-Bahasa Inggris*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan: Edisi Ketiga*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
- Hayakawa S.I., ed. and P.J. Fletcher, rev. *The Cassell Thesaurus*. London: Cassell 1991.
- Kamus 4: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kirkpatrick, Betty ed. *Cassell Student English Dictionary*. London: Cassell, 1993.
- Oxford Fajar Sdn Bhd. *Kamus Undang-undang: Bahasa Inggris-Bahasa Melayu*. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd, 1995.

Plank, John Max dan Lucia Savira. *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*. Surabaya: Jawara, 2000.

Non Pustaka

Abdullah, Raihanah. "A Study of Islamic Family Law in Malaysia: A Select Bibliography." *International Journal on Legal Information* 35, no. 2 (2007): 514-536.

Abdullah, Raihanah. "Poligami di Malaysia". *Jurnal Syariah* 5, bilangan 2 (1997): 167-183.

Ahmad, Sharifah Suhanah Syed and Mary George. "Dispute Resolution Process in Malaysia." *IDE Asian Law Series No. 17: Dispute Resolution Process in Asia*. Japan: Institute of Developing Economies, 2002.

Ahmad, Sharifah Suhanah Syed and Roy Rajasingham. "The Malaysian Legal System, Legal practice & Legal Education." *IDE Asian Law Series No. 4: Judicial System and Reforms in Asian Countries*. Japan: Institute of Developing Economies, 2001.

Ali, Ahmad. "Law and Development in Changing Indonesia." *IDE Asian Law Series No. 8: Law and Development in Asian Countries*. Japan: Institute of Developing Economies, 2003.

Andrian, Atik. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Fikih Konvensional dan Pembaruan." Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia, 2004.

Baker & McKenzie. "Dispute Resolution Around the World: Malaysia." Switzerland: Baker & McKenzie, 2009.

Chatib, Nini Maryon. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Poligami Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pelaksanaannya." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2004.

- Hardjono, Imam. "Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum." SUHUF, Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 20, No. 1 (2008): 1-22.
- Idzwan, Khairul and Mohd Akmal. "Do Judges Make Law?" Bachelor of Legal Study Assessment, Universiti Teknologi Mara, 2009.
- Juwana, Hikmahanto. "Dispute Resolution Process in Indonesia." IDE Asian Law Series No. 21: Dispute Resolution Process in Asia. Japan: Institute of Developing Economies, 2003.
- Murti, Yudistiro. "Perbandingan Yuridis Pengaturan dan Mekanisme Pengangkatan Anak di Indonesia dan di Belanda." Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2009.
- Selvaratnam, Mercy and Hulwana Mohd Labib. "Basic Information for Legal Research in Malaysia." IDE Asian Law Series No. 23: Doing Legal Research in Asian Countries: China, India, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam. Japan: Institute of Developing Economies, 2003.
- Sukmana, Alvin Ambardy. "Konsep "*Lawful Interception*" Sebagai Perolehan Alat Bukti Yang Sah Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi." Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Syah, Sophian. "Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2006.
- Taufiqurrohman. "Proses Pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam." Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 1993.

Peraturan

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam.*

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Malaysia. *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.*
- Malaysia. *Constitution of the State of Penang.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.*
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 2004.*

- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002*.
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*.
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005*.
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006*.
- Malaysia. *Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985*.
- Malaysia. *Federal Constitution of Malaysia*.
- Malaysia. *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*.
- Malaysia. *Laws of the Constitution of Johore*.
- Malaysia. *Laws of the Constitution of Selangor 1959*.
- Malaysia. *Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001*.
- Malaysia. *The Constitution of the State of Malacca*.
- Malaysia. *The Constitution of the State of Sabah*.
- Malaysia. *The Constitution of the State of Sarawak*.

Situs

- Central Intelligence Agency. "The World Factbook: Indonesia." Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>. Diakses pada 10 Maret.
- Central Intelligence Agency. "The World Factbook: Malaysia." Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html>. Diakses pada 10 Maret 2011.
- Dewan Undangan Negeri Selangor. "Pengenalan Dewan Negeri Selangor." Dewan Undangan Negeri Selangor. <http://dun.selangor.gov.my/v2/pengenalandun>. Diakses pada 22 April 2011.

- El-Affendi, Abdelwahab. "Islam and Democracy: The Malaysian Context."
National Dialogue on Islam and Democracy.
<http://www.ndid.org.my/web/wp-content/uploads/2010/06/Islam-and-Democracy-Malaysia.htm>. Diakses pada 17 Juni 2011.
- Emory University School of Law. "Malaysia." Emory University School of Law.
<http://www.law.emory.edu/ifl/legal/malaysia.htm>. Diakses pada 18 April 2011.
- Gimon, Charles A. "Sejarah Indonesia: An Online Timeline of Indonesian History." Gimonca. <http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml>.
Diakses pada 26 Maret 2011.
- Kerajaan Negeri Melaka. "Dewan Undangan Negeri (DUN)." Kerajaan Negeri Melaka. <http://www.melaka.gov.my/bm/dewan-undangan-negeri.html>.
diakses pada 22 April 2011.
- Laiman, Alamo D., et. al. "The Indonesian Legal System and Legal Research."
New York University School of Law.
<http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Indonesia.htm>. Diakses pada 31 Maret 2011.
- Noordin, Shaikh Mohamed and Lim Pui Keng. "An Overview of Malaysian Legal System and Research." New York University School of Law.
<http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Malaysia1.htm>. Diakses pada 18 April 2011.
- Noordin, Shaikh Mohamed. "Researching Islamic Law: Malaysian Sources." New York University School of Law,
http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Researching_Islamic_Law_Malaysian_Sources.htm. Diakses pada 25 April 2011.
- Parlimen Malaysia. "Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia." Parlimen Malaysia. <http://www.parlimen.gov.my/index.php?uweb=dr>. Diakses pada 20 April 2011.

Perpustakaan Negara Malaysia. "Monarchy System." Perpustakaan Negara Malaysia.

<http://www.malaysianmonarchy.org.my/malaysianmonarchy/?q=en/monarchy>. Diakses pada 20 April 2011.

Perpustakaan Negara Malaysia. "Nation History." Perpustakaan Negara Malaysia.

http://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBI/sm01_all.htm. Diakses pada 18 April 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III." <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 29 Maret 2010.

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia. "Mengenai Kerajaan Malaysia." Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia.

<http://www.malaysia.gov.my/BM/Main/MsianGov/Pages/AboutMsianGov.aspx>. diakses pada 20 April 2011.